



**P U T U S A N**

**NOMOR : 654 K / PID.SUS / 2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG RI**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS SUDIARSO**;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 22 Oktober 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Griya Ratna Blok J No. 5 RT. 10/RW. 20,  
Sunter Agung Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Ifani  
Dewi);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;
7. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
  9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;
  10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
  11. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
  12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
  13. Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
  14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1161/2016/S.289.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Januari 2016;
  15. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1162/2016/S.289.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Maret 2016;
  16. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1162/2016/S.289.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Maret 2016;
  17. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1162/2016/S.289.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Maret 2016;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **AGUS SUDIARSO** selaku Direktur Utama **PT. IFANI DEWI** selaku Penyedia Barang pada Pengadaan *Busway Articulated* Paket V dan *Busway Single* Paket II, bersama-sama dengan **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, *Busway Single* dan Bus *Sedang* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, **Ir. UDAR PRISTONO, M.T.** Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **Dr. PRAWOTO, MSAE.** Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Perencana dan Pengendali Teknis serta Pengawas Pengadaan Armada Bus *Busway* dan Bus *Sedang* (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (**masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah**), pada tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Jl. Taman Jatibaru I No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 46 Tahun 2009, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq Dinas Perhubungan berdasarkan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor: 1.07.008.18.001.5.2 yang disahkan tanggal 26 Februari 2013, terdapat anggaran Program Peningkatan Pengelolaan Busway dengan kegiatan Pengadaan bus *Busway Articulated* dan *Busway Single* sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 yang dirubah berdasarkan DPPA-SKPD Nomor 1.07.008.107.18.001.5.2 menjadi

Hal. 3 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.848.112.755.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan miliar seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), sudah termasuk kegiatan Perencanaan dan Pengawasan;

- Dan selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq Dinas Perhubungan menganggarkan juga Pengadaan Bus untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler berupa pengadaan Bus Sedang senilai Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) berdasarkan DPA-SKPD Nomor: 1.07.008.18.004.5.2 yang disahkan tanggal 26 Pebruari 2013, termasuk *kegiatan Perencanaan dan Pengawasan* kegiatan senilai Rp.8.250.000.000,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang dirubah berdasarkan DPPA-SKPD Nomor 1.07.008.03.004.5.2 yang disahkan tanggal 25 Oktober 2013 menjadi senilai Rp.299.300.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus juta rupiah), sudah termasuk *kegiatan Perencanaan dan Pengawasan* senilai Rp.3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Dimana kegiatan pengadaan Bus Busway tersebut tidak hanya terdiri dari satu paket pengadaan saja, melainkan dipecah-pecah menjadi 15 paket yang terdiri dari : 5 paket pekerjaan pengadaan *Busway Articulated*, 5 paket pekerjaan pengadaan *Busway Single*, 5 paket pekerjaan pengadaan *Bus Sedang*, namun dalam pelaksanaan lelang, *hanya 14 paket* yang berhasil dilelang dan diantara 14 paket pengadaan tersebut, ada 4 (empat) paket pengadaan yang *telah dilaksanakan dan diserahterimakan* kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
  - (1) Pengadaan *Busway Articulated* paket I sebanyak 30 unit,
  - (2) Pengadaan *Busway Articulated* paket IV sebanyak 30 unit,
  - (3) Pengadaan *Busway Articulated* paket V sebanyak 29 unit (dari 30 unit yang seharusnya diadakan), dan
  - (4) Pengadaan *Busway Single* paket II sebanyak 36 unit;
- Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bus Busway tersebut atau pengadaan-pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq Dinas Perhubungan, UDAR PRISTONO, M.T. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, selaku Pengguna Anggaran telah membentuk organisasi proyek tersebut, dimana R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 21/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas

Hal. 4 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, selain telah dibentuk/ditunjuk selaku PPK, dibentuk/ditunjuk juga SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. selaku Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 33/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Ir. UDAR PRISTONO, M.T. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran;

- Dalam tahap perencanaan untuk kegiatan paket-paket pengadaan busway tersebut, R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya bertugas menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berupa spesifikasi teknis dan harga serta harga perkiraan sendiri (HPS), namun perencanaan justru dilakukan oleh pihak lain yakni personil/petugas dari *Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi* (BPPT) dengan alasan perencanaan dilakukan secara swakelola dengan cara terlebih dulu membuat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 77/-1.811.125 dan Nomor: 02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Perencanaan dan Pengendalian Teknis serta Pengawasan Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Ir. UDAR PRISTONO, M.T. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Dr. PRAWOTO, MSAE. selaku Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PTIST-BPPT), yang kemudian disusul dengan diterbitkannya Surat Perintah Tugas dari Ir. UDAR PRISTONO, M.T. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada tim/personil BPPT, yakni:

- (1) Nomor: 61/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus Busway Articulated dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (2) Nomor: 63/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan Bus Busway Single dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (3) Nomor: 65/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang perencanaan pengadaan Bus untuk peremajaan angkutan umum reguler dengan

Hal. 5 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sementara pihak BPPT tidak pernah memberikan Surat Tugas atau sejenisnya kepada Dr. PRAWOTO, MSAE., beserta dengan tim/personil BPPT untuk pelaksanaan pekerjaan swakelola pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI tersebut;

Adapun mengenai ruang lingkup pekerjaan perencanaan yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas tersebut meliputi;

- (1) Melakukan survey harga sesuai dengan spesifikasi dan memberikan perbandingan harga dari spesifikasi yang ditentukan;
- (2) Melakukan penelitian terhadap spesifikasi teknis;
- (3) Memberikan masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran apabila terdapat perbedaan spesifikasi dengan yang ada di lapangan;
- (4) Membuat gambar sesuai dengan spesifikasi yang ada dan
- (5) Membuat Laporan Akhir;

- Kemudian atas penugasan tersebut, Dr. PRAWOTO, MSAE., bersama dengan tim BPPT menyusun Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus yang isinya antara lain menyangkut:

- (1) Pembahasan hasil perencanaan pengadaan armada Busway;
- (2) Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari: HPS berdasarkan biaya kontrak tahun-tahun sebelumnya, Perbedaan harga dan spesifikasi komponen utama, Daftar harga dari pabrikan/distributor, dan dasar penetapan HPS;
- (3) Spesifikasi Teknis dan RAB;
- (4) *Term of Reference*;
- (5) Gambar teknis;
- (6) Dokumen Pengadaan (*include* RKS);

- Selanjutnya Laporan Akhir tersebut dimaksudkan untuk memberikan bantuan teknis kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan *rencana spesifikasi teknis* dengan beberapa perbandingan harga sampai pada final spesifikasi teknis yang siap untuk dijadikan salah satu dokumen pada dokumen tender berikut dengan gambar sesuai spesifikasi yang ada dalam rangka pengadaan bus busway, padahal Tim Penyusun dari BPPT tidak berwenang membuat Dokumen Pengadaan, karena penyusunan Dokumen Pengadaan merupakan tugas pokok dan kewenangan Panitia Pengadaan yang telah memiliki Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Hal. 6 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan yang dilaksanakan oleh Dr. PRAWOTO, MSAE., dan Tim BPPT tersebut *tidak sesuai dengan ketentuan pekerjaan swakelola* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (selanjutnya disingkat Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012), yaitu:

- (1) Pasal 26 ayat (3), mengatur bahwa prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan;
- (2) Pasal 28 ayat (3), mengatur bahwa kegiatan perencanaan swakelola dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- (3) Lampiran VI huruf C angka 1 mengatur tata cara Swakelola:
  - PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan swakelola kepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya (huruf b);
  - Pembentukan tim Swakelola yang dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas (huruf g angka 1);
  - KAK memuat keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, rencana kerja harian (huruf h angka 3);
  - KAK memuat rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan (huruf h angka 4);

- Selanjutnya untuk memberikan bantuan teknis kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam *penyusunan rencana spesifikasi teknis* dengan beberapa perbandingan harga sampai pada final spesifikasi teknis yang siap untuk dijadikan salah satu dokumen tender tersebut, Dr. PRAWOTO, MSAE. dan Tim BPPT menyusun HPS dan menyampaikan “penetapan” HPS untuk *Busway Articulated* kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:

No	ITEM	NILAI (Rp)	KET
1	Harga rata-rata kontrak 2012	3.733.250.000	-
2	Laju inflasi tahun 2012	4,30%	-
3	Harga tahun 2013 akibat pengaruh inflasi	3.893.779.750	Harga berdasarkan kontrak sebelumnya dan pengaruh inflasi
4	Daftar harga bus ANKAI	3.800.000.000	-

Hal. 7 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



5	Daftar harga bus INKA	3.890.000.000	-
6	Daftar harga bus Yutong	3.650.000.000	-
7	Daftar harga bus Zhongtong	3.685.000.000	-
8	Daftar harga bus Scania	3.780.266.640	Termasuk BBN, karoseri Restu Ibu dan AC Thermoking
9	Harga rata-rata	3.783.174.398	Rata-rata harga 3,4,5,6,7,8
10	Tambahan harga akibat perubahan komponen	226.896.300	Harga termasuk PPn 10% dan BBN Busway (Rp140.000.000,00)
11	Harga perkiraan sendiri Busway Articulated 2013	4.010.070.698	Harga termasuk PPn 10% dan BBN Busway (140.000.000)
		4.011.000.000	Dibulatkan

dan HPS *on the road* dengan rincian harga sebagai berikut:

No	ITEM	NILAI (Rp)
1	Harga dasar	3.519.090.909
2	PPn 10%	351.909.091
3	Harga <i>off the road</i>	3.871.000.000
4	BBN	140.000.000
	Harga <i>on the road</i> (per unit)	4.011.000.000

- Dalam kegiatan perencanaan untuk menyusun dan menetapkan HPS tersebut, R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga sebelumnya telah terlebih dulu mengarahkan Dr. PRAWOTO, MSAE. (Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT) agar membuat perencanaan dengan mengacu saja pada kontrak tahun 2012, yang selanjutnya dilaksanakan oleh Dr. PRAWOTO, MSAE. dengan menyusun perencanaan berupa *spesifikasi teknis* hanya berdasarkan hasil review spesifikasi tahun 2012 dan spesifikasi dari pemegang merek yang kemudian disesuaikan dengan spesifikasi teknis menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan penentuan *Harga Perkiraan Sendiri (HPS)* hanya mengacu kontrak tahun 2012 yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan penawaran dari agen pemegang merek yang disesuaikan dengan nilai inflasi serta perubahan spesifikasi teknis, bahkan penawaran tersebut berasal dari agen pemegang merek tertentu, yaitu: PT. INKA, PT. KORINDO, PT. MOBILINDO ARMADA, PT. SAN ABADI, dan tidak membandingkan harga produk sejenis dari negara lain sehingga tidak memenuhi 3 (tiga) harga pasar dari negara yang berbeda, dan penyusunan HPS Karoseri hanya dilakukan survey terhadap 2 perusahaan karoseri yaitu PT. RESTU IBU PUSAKA dan PT. DELIMA MANDIRI, sehingga tidak memenuhi syarat penyusunan HPS yang mengharuskan adanya 3 (tiga) harga pasar dari daerah yang berbeda dan *lebih mengarah kepada perusahaan tertentu*, serta yang pada akhirnya menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang atau mitra dari pemenang lelang; *padahal* dalam suatu pengadaan barang/jasa tidak dibenarkan menyusun HPS, Spesifikasi Teknis, dokumen pengadaan, dan draft kontrak kepada instansi pemerintah lain dan langsung menerima tanpa meneliti terlebih dulu;

- Dalam Pengadaan bus busway khusus paket II (single bus) dengan HPS Rp.77.868.000.000,00 (36 unit) diumumkan di LPSE DKI Jakarta tanggal 29 Mei 2013. Metode Pemilihan yang dipakai yaitu Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi. Waktu Download Dokumen pengadaan yaitu 29 Mei s/d 10 Juni 2013, penjelasan di LPSE 3 Juni 2013, 10.00 s/d 11.00 WIB dan waktu Tanggal Pemasukan Dokumen 4 Juni, 08.00 WIB s/d 11 Juni 2013, 13.00 WIB. Pembukaan Dokumen Penawaran 11 Juni 2013, 13.01 WIB s/d 23.59 WIB. dan melaksanakan kegiatan pengadaan bus busway tersebut diikuti oleh 45 (empat puluh lima) perusahaan yang mendaftar, dimana dalam pelelangan tersebut Terdakwa **AGUS SUDIARSO** selaku Direktur Utama PT. IFANI DEWI memasukkan penawaran untuk **Pengadaan Busway Single Paket II**;
- Dari 45 (empat puluh lima) perusahaan yang mendaftar, yang upload dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan, yaitu sebagai berikut :
  - 1) PT. Srikandi Metropolitan KSO Zhengzhou Yutong Bus Co, Ltd = Rp. 63.900.000.000,00;
  - 2) PT. Ifani Dewi KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya = Rp. 67.658.400.000,00 dan,
  - 3) PT. Antar Mitra Sejati = Rp. 75.870.000.000,00;
- Selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi dokumen penawaran dengan hasil 2 (dua) perusahaan dinyatakan tidak lulus yaitu :
  - 1) PT. Srikandi Metropolitan karena Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) antara PT. Srikandi Metropolitan dengan ZhengZhou Yutong Bus Co.,Ltd tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 Pasal 104 ayat 1 dan,
  - 2) PT. Antar Mitra Sejati karena Jaminan Penawaran tidak disampaikan dalam dokumen penawaran;Sedangkan Perusahaan yang dianggap lulus adalah PT. Ifani Dewi KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya, dimana Terhadap perusahaan yang dinyatakan lulus administrasi selanjutnya dilakukan evaluasi teknis dan harga. dan berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap perusahaan Terdakwa AGUS SUDIARSO yakni PT. IFANI DEWI

Hal. 9 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kemitraan) yang selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2013 dilakukan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bus Busway Paket II (Single-Bus) oleh SETIYO TUHU, S.E., M.M., Tr., selaku Panitia Pengadaan;

- Kemudian panitia mengumumkan Pemenang sesuai pengumuman Nomor : 10/PU/Single-2/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Panitia menyerahkan hasil pelelangan melalui Pengantar Berita Acara Hasil Pelelangan kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 1 Juli 2013;
- Pemenang pelelangan pekerjaan tersebut di atas adalah :

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	NPWP	Keterangan
1.	PT. IFANI DEWI KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya	Jl. Tebet Barat Dalam Raya 153-A, Rt. 004/006 Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan	67.658.400.000,00	01.680.974.1- 015.000	Pemenang

- Dan untuk Pengadaan bus busway **paket V (articulated bus)** dengan HPS **Rp. 120.330.000.000,00** (30 unit) diumumkan di LPSE DKI Jakarta tanggal 4 Juni 2013. Metode Pemilihan yang dipakai yaitu Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi. Waktu Download Dokumen Kualifikasi yaitu 4 s/d 17 Juni 2013 dan waktu Tanggal Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi 4 s/d 18 Juni 2013. dan melaksanakan kegiatan pengadaan bus busway tersebut diikuti oleh 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar, dimana dalam pelelangan tersebut Terdakwa **AGUS SUDIARSO** selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi memasukkan penawaran untuk **Pengadaan Busway Articulated Paket V**;
- Dari 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar, yang upload dokumen kualifikasi terdiri 9 (sembilan) perusahaan, yaitu :
  - 1) PT. Mobilindo Armada Cemerlang,
  - 2) PT. Korindo Motors KSO PT. Restu Ibu Pusaka,
  - 3) PT. Mayapada Auto Sempurna,
  - 4) PT. Putriasi Utama Sari KSO PT. Arimbi Jaya Agung,
  - 5) **PT. IFANI DEWI KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya,**
  - 6) PT. Srikandi Metropolitan,
  - 7) PT. Blue Star Karsa Unggul KSO PT. Vita Samudera,
  - 8) PT. Industri Kereta Api (persero) KSO PT. Mekar Armada Jaya,
  - 9) PT. Indo Dongfeng Motor.

Hal. 10 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dilakukan evaluasi dokumen kualifikasi dengan hasil 4 (empat) perusahaan dinyatakan **tidak lulus** yaitu :
  - 1) PT. Mayapada Auto Sempurna karena Kemampuan Dasar (KD) untuk kontrak pengalaman kerja tidak sesuai subbidang sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan,
  - 2) PT. Blue Star Karsa Unggul KSO PT. Vita Samudera karena Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi dan Tidak melampirkan pengalaman kontrak dalam isian kualifikasi sebagai perhitungan Kemampuan Dasar (KD = 3 NPt),
  - 3) PT. Industri Kereta Api (persero) KSO PT. Mekar Armada Jaya karena Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi dan
  - 4) PT. Indo Dongfeng Motor karena Kemampuan Dasar (KD) untuk kontrak pengalaman kerja tidak sesuai subbidang sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- Sedangkan Perusahaan yang upload dokumen penawaran dan dinyatakan lulus terdiri dari 4 perusahaan yaitu :
  - 1) PT. Putriasi Utama Sari KSO PT. Arimbi Jaya Agung = Rp. 96.390.000.000,00
  - 2) PT. Mobilindo Armada Cemerlang = Rp. 110.265.000.000,00
  - 3) **PT. IFANI DEWI KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya = Rp. 110.520.000.000,00 dan**
  - 4) PT. Korindo Motors KSO PT. Restu Ibu Pusaka = Rp. 113.394.000.000,
- Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2013 dilakukan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bus Busway Paket V (Articulated-Bus) dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor : 341/2013. Selanjutnya panitia mengumumkan Pemenang sesuai pengumuman Nomor : 15/PU/Artic-4/2013 Tanggal 26 Juli 2013 dan pada tanggal 2 Agustus 2013 SETIYO TUHU, S.E., M.M., Tr. selaku Panitia Pengadaan, menyerahkan hasil pelelangan melalui Pengantar Berita Acara Hasil Pelelangan kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyatakan bahwa Terdakwa AGUS SUDIARSO **memenangkan** pelelangan pekerjaan tersebut dengan nilai penawaran **Rp. 110.520.000.000,00;**
- Setelah R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan dan mengumumkan Terdakwa AGUS SUDIARSO selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi sebagai pemenang lelang, baik untuk

Hal. 11 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Busway Single Paket II maupun Busway Articulated paket V kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian/kontrak antara Terdakwa AGUS SUDIARSO sebagai pemenang lelang dengan R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yaitu :

## A. Perjanjian Kontrak Busway Single Paket II :

**Perjanjian kontrak Nomor: 991/-1.811.125 tanggal 22 Juli 2013 (Single Busway Paket II) dengan nilai Rp. 67.658.400.000,00 untuk jumlah 36 unit Busway Single dan - Addendumnya No. 1749/-1.811.125 tanggal 13 Desember 2013.**

- Setelah Terdakwa menandatangani kontrak Nomor: 991/-1.811.125 tanggal 22 Juli 2013 tersebut, Terdakwa langsung membuat Order/PO ke:
  1. PT. San Abadi (Pemesanan 36 unit Chasis) PO No. 01A/PO/ID/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 Rp. 1.045.000.000,00 x 36 = Rp. 37.620.000,
  2. PT. Mekar Armada Jaya (New Armada) untuk Karoseri 36 unit PO No. 09/PO/ID/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Rp. 300.000.000 x 36 = Rp.10.800.000,00;
  3. PT. Bahagia Audio Video (Radio Komunikasi) sebanyak 36 unit PO No. 03/PO/ID/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Rp. 8.800.000,00 x 36 = Rp. 316.800.000,00;
  4. PT. Bahagia Audio Video (Converter) sebanyak 36 unit PO No. 15/PO/ID/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Rp. 1.430.000,00 x 36 = Rp. 51.480.000,00;
  5. PT. Klima Anlage Jaya untuk 36 unit AC, PO No. 06/PO/ID/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Rp. 83.000.000,00 x 36 = Rp. 2.988.000.000,00;
  6. PT. Golden Solution Indonesia untuk 36 unit LED, CCTV, GPS, Running Text tanggal 25 Juli 2013 PO No. 07/PO/ID/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Rp. 75.900.000,00 x 36 = Rp. 2.718.000.000,00;
- 7. Setelah Chasis datang, langkah berikut, menyerahkan ke pihak Karoseri dan Karoseri membuat rangka Busway tersebut sampai pemasangan komponen lainnya yaitu AC, LED, CCTV, Radio Komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing keahliannya, yaitu:
  - Pemasangan AC oleh PT. Klima Anlage Jaya
  - Pemasangan LED, CCTV, GPS, Running Teks oleh PT. Golden Solution Indonesia
  - Pemasangan Radio Komunikasi oleh PT Bahagia Audio Video
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan

Hal. 12 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busway Single telah diserahkan dari Terdakwa AGUS SUDIARSO kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melalui Panitia memeriksa busway dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan No. 9382/-1.811.123, sebagaimana Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan Nomor: 9382/-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013, yang menerima adalah: AHMAD BAICHAQI, S.Kom selaku Penyimpan Barang Dinas Perhubungan Pemprov. DKI Jakarta dan yang disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Ir. UDAR. PRISTONO, MT, sedangkan untuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Bidang Pekerjaan Konstruksi No. 12/18.001/SKRT-s/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013, sebagaimana Addendum No. 1749/-1.811.125 tanggal 13 Desember 2013 ke-36 (tiga puluh enam) unit Busway Single Bus sudah Terdakwa serahkan ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Berita Acara serah terima Nomor 9393/-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Ifani Dewi dan Dradjad Adhyaksa, ATD, MT selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Ir. U. Pristono, MT;

- Kemudian selanjutnya dengan adanya Berita Acara Penerimaan barang tersebut pihak Terdakwa mengajukan tagihan sesuai BA Penerimaan barang/pekerjaan dan BA Pembayaran fisik unit Busway tanggal 27 Desember 2013. Jumlah pembayaran yang Terdakwa terima, dapat dijelaskan sebagai berikut:

• Nilai Kontrak	: Rp. 67.658.400.000,00
• BBN (Bea Balik Nama)	: Rp. 2.160.000.000,00
• Kontrak Unit	: Rp. 65.498.400.000,00
• Nilai Kontrak	: Rp. 67.658.400.000,00

Hal. 13 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBN (Bea Balik Nama) : Rp. 2.160.000.000,00
- Kontrak Unit : Rp. 65.498.400.000,00
- Pajak PPn : Rp. 5.954.400.000,00
- Pajak PPh : Rp. 893.160.000,00
- Denda : Rp. 29.395.682,00

Jadi yang Terdakwa terima dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk Busway Single (**paket II**) yaitu : Nilai kontrak Unit dikurangi Pajak PPn, Pajak PPh dan Denda keterlambatan. Yaitu sebesar **Rp. 58.621.444.318,00** dari kontrak Unit Rp. **65.498.400.000,00** ditambah BBN yang sudah disetorkan oleh saksi R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T ke Kas Negara dan telah dibayarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada PT. Ifani Dewi sebesar Rp. 1.930.104.000,00 (BBN);

- Bahwa setelah diperiksa oleh ahli dari **Pusat Inovasi Otomotif Universitas Gadjah Mada** Yogyakarta ternyata articulated busway dan single busway yang diadakan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana yang menjadi lampiran kontrak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bus Anka Single (untuk paket II)

- Nomor Polisi : B 7645 IV
- Type : Single Bus
- Merk : Anka
- Merk dan Tipe Mesin : Weichai WP10NG300E30
- Karoseri Body : New Armada
- Rekanan : PT. Ifani Dewi

Pada pemeriksaan fisik busway Anka Single , beberapa spesifikasi teknis tidak sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis pada kontrak, yaitu :

1. Berat kendaraan, berdasarkan spesifikasi teknis, GCW maksimal kendaraan ini adalah 16.000 Kg, sedangkan kapasitas angkut penumpang 5.100 Kg sehingga berat kosong maksimal yang diizinkan dari kendaraan ini adalah 10.900 Kg sedangkan berat kosong kendaraan ini adalah 11.480 Kg. Dapat disimpulkan bahwa kendaraan Busway Anka Single dengan nomor Polisi B 7645 IV kelebihan berat sebesar 580 Kg jadi berat Busway ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
2. Lebar body Busway sebesar 2.510 mm melampaui spesifikasi teknis lebar body maksimum yang ditentukan yaitu sebesar 2.500 mm;

Hal. 14 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tinggi pintu akses masuk penumpang Busway ini adalah 1.870 mm, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu maksimal 1.900 mm;
4. Sertifikasi Standar Emisi Gas Buang EPA/CARB Certification (USA) atau EURO II (Europa) belum ada, tidak dapat ditunjukkan pada waktu pemeriksaan kendaraan berlangsung;
5. *Side Impact Bar* untuk proteksi gas dari arah samping Busway tidak ada tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;
6. Cover penutup tabung gas dari arah bawah berupa strimin besi bukan plat almunium tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;
7. Beban gandar belakang sebesar 11.015 Kg, beban gandar belakang ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu maksimal beban gandar belakang sebesar Rp.10.000 Kg gandar belakang Busway Anka single dengan nomor polisi B 7645 IV kelebihan beban 1.015 kg;
8. Lebar bebas pintu akses penumpang depan sebesar 2 x 640 lebar bebas pintu akses penumpang depan dan belakang busway ini lebih sempit dibanding dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu sebesar 2 x 800 mm, sedangkan lebar bebas pintu akses penumpang rata-rata sebesar 2 x 480 mm kurang dari spesifikasi yang ditentukan sebesar 2 x 600 mm. Lebar bebas pintu akses penumpang depan, belakang tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan;
9. Ukuran spion luar dengan model single glass sebesar 190 x 320 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan model 2 in 1 Double Glass dengan top Glass dan Bottom Glass Convex radius 530 mm dengan ukuran minimal sebesar 200 x 427 mm;
10. Papan peta petunjuk koridor sebesar 240 x 890 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan sebesar 250 x 900 mm;
11. Exhaust fan yang terpasang sebanyak 1 unit tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan yaitu sebanyak 2 unit;

**B. Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Busway Articulated (gandeng) Paket V;**  
***Bahwa Terdakwa AGUS SUDIARSO telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak dengan R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yaitu untuk Paket V Pekerjaan Busway Articulated (gandeng) dengan Kontrak No.1175/1.811.125 tanggal 30 Agustus***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2013 dengan nilai Rp. 110.520.000.000,00 (seratus sepuluh miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);**

- Setelah menerima kontrak, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi langsung membuat Jaminan Uang Muka untuk meminta/mengambil uang muka 20% dari nilai kontrak dengan jaminan Asuransi Reguard tanggal 3 September 2013. PT. Ifani Dewi juga membuat PO/Order ke PT. Klima Anlage sebagai main dealer AC tanggal 23 September 2013;
- PT. Ifani Dewi juga membuat PO/Order ke PT. Golden untuk barang GPS tanggal 26 September 2013
- PT. Ifani Dewi juga membuat PO/Order ke PT. Bahagia untuk Radio Komunikasi tanggal 26 September 2013.  
Oleh karena kekurangan waktu, maka Terdakwa mengajukan Addendum Kontrak beberapa kali, yaitu:
  - Addendum Kontrak I dengan No. 1770/-1.811.125 tanggal 18 Desember 2013 dengan penambahan waktu tanggal 30 Agustus 2013 s/d 27 Desember 2013
  - Addendum Kontrak II No. 1797/-1.811,125 tanggal 27 Desember 2013, penambahan waktu tanggal 27 Desember 2013 s/d 15 Januari 2014.
  - Addendum Kontrak III No. 11/-1.811.125 tanggal 16 Januari 2014, penambahan waktu tanggal 15 Januari 2014 s/d 08 Februari 2014.
- Pada tanggal 15 Desember 2013, Unit Busway sudah diserahkan ke PT. **Ifani Dewi** dari PT. San Abadi sebanyak 29 unit lalu diadakan pemasangan GPS dan Radio Komunikasi. Setelah semuanya terpasang lalu diadakan cek fungsi semua (PDI) dalam kondisi baik;
- Dengan Berita Acara Serah Terima barang No. 9403/-1.811.125 Tanggal 27 Desember 2013 sebanyak 29 unit telah diserahkan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Atas dasar Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Articulated Bus belum diserahkan dan belum dibayar Dinas Perhubungan DKI Jakarta;
- Tanggal 27 Desember 2013 PT. Ifani Dewi mengajukan pembayaran untuk 29 (dua puluh Sembilan) unit dengan dasar Berita Acara Pembayaran No. 9483/-078 dengan nilai pembayaran Rp.103.356.000.000,00, tetapi Yang belum 1 (satu) unit senilai Rp.3.564.000.000,00 (termasuk pajak)  $Rp.120.000.000,00 \times 30 \text{ unit} = Rp.3.600.000.000,00$  (BBN dalam penawaran) Pembayaran yang Terdakwa AGUS SUDIARSO terima sebanyak 29 unit, yaitu:  $29 \times Rp.3.564.000.000,00 = Rp.103.356.000.000$ , Dikurangi (PPn)

Hal. 16 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.396.000.000,00 + (PPH) Rp.1.409.400.000,00 = Rp.10.805.400.000;

Jadi yang diterima sebesar Rp. 92.550.600.000,00;

- Bahwa BBN yang ditawarkan pada saat penawaran sebesar Rp. 120.000.000,00 /unit ternyata yang harus dibayarkan Rp. 140.050.000,00 maka PT. Ifani Dewi Membiayai sebesar Rp. 20.050.000,00 x 30 unit = Rp. 601.500.000, dimana BBN tersebut sampai saat ini belum dibayarkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada PT. Ifani Dewi;
- Bahwa setelah diperiksa oleh ahli dari **Pusat Inovasi Otomotif Universitas Gadjah Mada** Yogyakarta ternyata articulated busway dan single busway yang diadakan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana yang menjadi lampiran kontrak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bus Anka Articulated (untuk paket V)

- Nomor Polisi : B 7945 IV
- Type : Articulated High Deck Bus
- Merk : Anka
- Merk dan Tipe Mesin : Weichai WP12NG380E40
- Karoseri Body : Build Up
- Rekanan : PT. Ifani Dewi

Pada pemeriksaan fisik **busway Anka Articulated**, beberapa spesifikasi teknis tidak sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis pada kontrak, yaitu :

1. Berat kendaraan, berdasarkan spesifikasi teknis, GCW maksimal kendaraan ini adalah 26.000 Kg, sedangkan kapasitas angkut penumpang 8.400 Kg sehingga berat kosong maksimal yang diijinkan dari kendaraan ini adalah 17.600 Kg sedangkan berat kosong kendaraan ini adalah 18.280 Kg. Dapat disimpulkan bahwa kendaraan Busway Anka Articulated dengan nomor Polisi B 7945 IV kelebihan berat sebesar 680 Kg jadi berat busway ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
2. Tinggi pintu akses masuk penumpang Busway ini adalah 1.850 mm, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu maksimal 1.900 mm;
3. Beban gandar belakang sebesar 12.504 Kg, beban gandar belakang ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu maksimal beban gandar belakang sebesar 10.000 Kg gandar belakang Busway Anka Articulated dengan nomor polisi B 7945 IV kelebihan beban 2.504 kg;
4. Lebar rangka pintu depan dan pintu belakang rata-rata 1.570 mm lebar rangka pintu depan dan belakang busway ini lebih sempit dibandingkan

Hal. 17 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu sebesar 1.640 mm, sedangkan lebar rangka pintu tengah rata-rata sebesar 1.170 mm, lebar rangka pintu tengah busway ini juga lebih sempit dibanding dengan spesifikasi teknis yang ditentukan yaitu sebesar 1.240 mm. Lebar rangka pintu depan, belakang dan tengah tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan;

4. Lebar bebas pintu akses penumpang depan dan belakang rata-rata sebesar 2 x 690 lebar bebas pintu akses penumpang depan dan belakang busway ini lebih sempit dibanding dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu sebesar 2 x 800 mm, sedangkan lebar pintu akses penumpang rata-rata sebesar 2 x 490 mm kurang dari spesifikasi yang ditentukan sebesar 2 x 600 mm. Lebar bebas pintu akses penumpang depan, belakang dan tengah tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan;
5. Tangga darurat dengan jarak antar anak tangga sebesar 260 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan sebesar maksimal 200 mm. Jarak antara anak tangga terbawah dengan tanah sebesar 370 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan sebesar maksimal 350 mm. Tangga darurat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;
6. Kelengkapan dashboard berupa tanda peringatan tinggi kendaraan tidak ada, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;
7. Panel Display samping berukuran 670 x 100 mm tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan sebesar 900 x 150 mm;
- Bahwa terkait ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang paling penting untuk diperluas pemeriksaan yang lain pada Busway adalah :
  - a. Keberadaan *side impact bar*, karena tujuan *side impact bar* adalah untuk melindungi tabung gas dari benturan arah samping yang mungkin terjadi. Bila tidak ada *side impact bar* maka tabung gas bisa pecah bila ada benturan dari samping dan potensi kecelakaan ledakan gas sangat besar;
  - b. Berat maksimal kendaraan, karena berat maksimal kendaraan dibatasi untuk melindungi jalan, jembatan dan juga kendaraan itu sendiri. Jalan dan jembatan bila dibebani kendaraan yang melewati kemampuan desainnya maka jalan akan cepat rusak. Sedangkan perlindungan terhadap bus itu sendiri terkait dengan stabilitas kendaraan, efektivitas pengeraman dan konsumsi bahan bakar kendaraan. Kendaraan yang terlalu berat mengakibatkan stabilitas kendaraan dan efektivitas pengeraman menurun,





serta konsumsi bahan bakar meningkat;

c. Beban maksimal gandar, karena beban gandar berkaitan dengan kekuatan jalan dan jembatan yang dilalui kendaraan itu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS SUDIARSO dalam pelaksanaan pengadaan busway baik pada pengadaan Busway Single (paket II) maupun Busway Articulated/gandeng (paket V) tersebut melakukan praktek ketidakjujuran bisnis, dimana ketidakjujuran tersebut tidak terlepas dari longgarnya pengawasan dari Pengawas yang dilakukan oleh Dr. PRAWOTO, MSAE. dan tim BPPT yang merupakan tunjukkan dan yang menjadi rekanan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan longgarnya saksi **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, *Busway Single* dan *Bus Sedang* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mempermudah untuk proses pengadaan tersebut di atas dilaksanakan oleh SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr. selaku Ketua Panitia Pengadaan dengan menggunakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan *Busway Articulated* (Bab I angka 1.3) yang disusun oleh Dr. PRAWOTO, MSAE. dengan tim dari BPPT untuk dasar dalam melakukan pelelangan yaitu menggunakan metode pra kualifikasi dengan sistem satu sampul karena merupakan pekerjaan kompleks dan nilainya diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang kemudian *dijadikan dasar penyusunan dokumen lelang oleh R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA*, dan digunakan pula sebagai dasar pelelangan oleh SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr. selaku Ketua Panitia Pengadaan dalam menetapkan metode pelelangan umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa **tanpa** terlebih dahulu melakukan kaji ulang sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur :
  - a. Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik pekerjaan bersifat kompleks (Pasal 47 ayat (6) huruf a);
  - b. Metode dua tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dapat menggunakan metode evaluasi sistem gugur, sistem nilai, atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis (Pasal 48 ayat (6)).

Hal. 19 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 54 tahun 2010 (Bab III Pengadaan Pekerjaan Konstruksi huruf A angka 2 huruf b angka 3) poin a) bahwa PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA;

- Bahwa untuk menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012, SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. selaku Ketua Panitia Pengadaan **tidak** melakukan penilaian kualifikasi terhadap PT. IFANI DEWI sebagai pemenang pekerjaan pengadaan *busway articulated paket V* dan pengadaan *busway single paket II*, di mana masing-masing perusahaan tersebut menjadi *leadfirm* kemitraan karena kenyataannya di dalam dokumen penawarannya, hanya melampirkan pengalaman perusahaannya dalam pekerjaan pengadaan dan penjualan, yang seharusnya penyedia barang/jasa tersebut tidak diluluskan pada tahap penilaian kualifikasi karena tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan, karena dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*leadfirm*), dan seharusnya anggota kemitraan akan mengambil bagian sesuai *sharing* dalam hal pengeluaran, keuntungan dan kerugian dari kemitraan/KSO tetapi kenyataannya pemenang lelang sebagai *leadfirm* kemitraan hanya membeli busway *articulated* dari anggota KSO secara **jual beli lepas** dengan menggunakan *purchase order* dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur "*penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa*";
- Bahwa dalam menilai kualifikasi terhadap Penyedia Barang/Jasa pada proses pelelangan bus *busway articulated* paket V, SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr., tidak melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 19, Pasal 20 Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 karena kenyataannya Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) dari PT. IFANI DEWI (busway merk Ankai) yang dimuat dalam masing-masing dokumen penawaran menyebutkan "*berat maksimal bus articulated adalah 31.000 kg*" padahal yang seharusnya sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Hal. 20 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Busway Articulated, berat maksimal *busway articulated* adalah 26.000 kg;

- Bahwa dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang menjadi tugas dan kewenangan panitia pengadaan yang diatur di dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012, SETIYO TUHU,SE, MMTR. selaku Ketua Panitia Pengadaan:

(1) **tidak** melakukan penelitian terhadap metode kerja yang diusulkan oleh calon penyedia barang dan jasa yaitu untuk keperluan mengukur kemampuan teknis dan kebutuhan waktu produksi oleh masing-masing penyedia yang meliputi penyediaan mesin, chasis, perakitan dan penyelesaian karoseri;

(2) **tidak** melakukan penelitian terhadap kelengkapan Sertifikasi ISO 9001 yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan yang harus dimiliki salah satu penyedia barang/jasa yang terikat dalam perjanjian KSO sehingga mengakibatkan calon pemenang yang tidak melampirkan metode kerja dan Sertifikasi ISO 9001 masih dapat mengikuti proses pelelangan selanjutnya (tidak digugurkan);

(3) **tidak** melakukan penelitian dan penilaian terhadap produk yang ditawarkan calon penyedia barang/jasa yang mengakibatkan produk dari pemenang lelang adalah merk yang sama dengan yang disurvei oleh Dr. PRAWOTO, MSAE pada saat penyusunan HPS yaitu bus merk, bus merk Ankai, yang berasal dari Negara China;

Selain itu, dalam evaluasi klarifikasi persyaratan teknis pada saat peninjauan fisik, panitia pengadaan tidak melakukan tindakan-tindakan:

- (1) Pengujian secara cermat terhadap persyaratan teknis khususnya peralatan yang harus dimiliki Penyedia Barang/Jasa (karoseri);
- (2) Pengujian terhadap pemenuhan dukungan *workshop* yang dimiliki penyedia barang/jasa (karoseri);
- (3) Analisa terhadap kebutuhan karoseri untuk pengadaan bus yang diimpor secara utuh / *Completed Built Up* (CBU);
- (4) Uji kemampuan teknis, kapasitas produksi serta managerial peserta lelang tersebut meskipun Panitia Pengadaan melakukan kunjungan kepada peserta lelang namun hanya melihat visual saja;

- Bahwa dalam lelang paket-paket pengadaan busway baik Busway Single (paket II) maupun Busway Articulated/Gandeng (paket V) itu pula, SETIYO TUHU, S.E.,M.M.TR. selaku Ketua Panitia Pengadaan melakukan tindakan

Hal. 21 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**post bidding** yaitu merubah, menambah dan/atau mengganti dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah **batas akhir pemasukan penawaran** yaitu setelah **evaluasi kualifikasi** pada bulan Juli 2013 sehingga melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 48 ayat (5), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2) yakni dengan cara-cara:

- SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. selaku Ketua Panitia pengadaan telah melakukan tindakan *post bidding*, yaitu merubah, menambah dan/atau mengganti Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran yaitu setelah dilakukan Evaluasi Kualifikasi, sehingga melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 48 ayat (5), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2);
- Tindakan *post bidding* tersebut dilakukan SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr.dengan cara menambahkan persyaratan administrasi tentang Tanda Pendaftaran Tipe(TPT), dan persyaratan keagenan dari Kementerian Perindustrian, padahal sebelumnya persyaratan tersebut tidak tercantum dalam Dokumen Pengadaan yang di-up load para peserta lelang, dan juga tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada para peserta lelang.
- Dengan penambahan syarat setelah dilakukan Evaluasi Kualifikasi (*post bidding*) tersebut, mengakibatkan gugurnya penawaran harga yang diajukan oleh PT. Putiasi Utama sari KSO PT. Arimbi Jaya Agung untuk pekerjaan pengadaan Busway Articulated Paket I, Paket IV dan Paket V, dengan penawaran harga untuk setiap paket Rp96.390.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dan seharusnya menjadi pemenang lelang dalam pekerjaan tersebut, akan tetapi SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. menetapkan: PT. IFANI DEWI sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan Busway Articulated Paket V dengan penawaran harga sebesar Rp110.520.000.000,00 (seratus sepuluh miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) yang semuanya itu penawaran harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh PT. Putiasi Utama Sari untuk barang yang sama;
- Bahwa setelah melalui tahapan lelang tersebut di atas, **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPA**, menetapkan pemenang lelang *Busway Articulated* paket V dimenangkan oleh PT. IFANI DEWI, dan *Busway Single* paket II dimenangkan oleh PT. IFANI

Hal. 22 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI KSO PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya, *padahal* SETIYO TUHU, S.E.,M.M.TR. selaku Ketua Panitia Pengadaan dan anggotanya mengetahui bahwa perusahaan pemenang lelang sebagai *leadfirm* (perusahaan yang mewakili kemitraan) sebenarnya tidak memenuhi syarat karena:

- (1) **tidak** memiliki Kemampuan Dasar (KD) sesuai dengan bidang pekerjaan karena berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ditentukan Pekerjaan Konstruksi, tapi dalam penawaran, pengalaman ketiga perusahaan pemenang lelang adalah Pekerjaan Pengadaan;
- (2) tanda pendaftaran tipe dari PT. Ifani Dewi (busway merek Ankai) yang dimuat dalam dokumen penawarannya, berat maksimal *Busway Articulated* adalah **31.000kg**, *padahal* dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan *Busway Articulated*, maksimal *Busway Articulated* adalah **26.000kg**;

sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 (1) b Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur: *Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa **wajib** memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- (a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, dan
- (b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

- Bahwa selain itu, dalam mengadakan unit-unit busway dengan mitra/KSO-nya, pemenang lelang sebagai *leadfirm* kemitraan hanya membeli *Busway Articulated* dari anggota KSO secara **jual beli lepas** dengan menggunakan *purchase order*, padahal seharusnya anggota kemitraan akan mengambil bagian sesuai *sharing* dalam hal pengeluaran, keuntungan dan kerugian dari kemitraan/KSO; hal mana tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur “**penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa**”;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2013, **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA** tetap menerima unit-unit *Busway Articulated* dan *Busway Single* tersebut yang dituangkan dalam surat-surat Berita Acara Serah Terima, *padahal* saat itu

Hal. 23 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AGUS SUDIARSO selaku Direktur PT. IFANI DEWI, menyerahkan unit-unit busway baik Busway Single (paket II) maupun Busway Articulated (paket V) yang tidak sesuai dengan spesifikasi, dan terlebih lagi pihak Konsultan Pengawas telah memberitahu **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA** Terdakwa bahwa bus-bus tidak sesuai spesifikasi sehingga seharusnya tidak dapat diterima, mengingat ketentuan Pasal 95 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 mengatur: **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak**, dan selain itu tindakan **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA** menerima barang tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur **serah terima dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Pekerjaan**;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **AGUS SUDIARSO** dalam pelaksanaan pengadaan Busway baik pada pengadaan Busway Single (paket II) maupun Busway Articulated/gandeng (paket V) tersebut melakukan praktek ketidakjujuran bisnis, dimana ketidakjujuran tersebut tidak terlepas dari longgarnya pengawasan dari Pengawas yang dilakukan oleh **Dr. PRAWOTO, MSAE., dan tim BPPT** yang merupakan tujuan dan yang menjadi rekanan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan longgarnya saksi **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated, Busway Single* dan *Bus Sedang* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mempermudah untuk proses pengadaan tersebut dan barang yang telah diserahkan yang tidak sesuai spesifikasi dan seharusnya tidak dibayar, hal mana bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga perbuatan Terdakwa AGUS SUDIARSO telah **memperkaya dirinya sendiri** atau **PT. IFANI DEWI** dan **KSO** nya sebesar **Rp. 170.784.504.000,00** (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari pengadaan Busway Single (paket II) Rp67.428.504.000,00 dan Busway

Hal. 24 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Articulated (paket V) Rp103.356.000.000,00 atau setidaknya sebesar Rp. **20.638.824.000,00** (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa **AGUS SUDIARSO** dalam pelaksanaan pengadaan Busway baik pada pengadaan Busway Single (paket II) maupun Busway Articulated/gandeng (paket V) tersebut melakukan praktek ketidakjujuran bisnis dengan memanfaatkan kelonggaran kelonggaran dari **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, sehingga mengakibatkan **kerugian keuangan negara total-loss** khusus untuk Terdakwa AGUS SUDIARSO selaku Direktur PT. Ifani Dewi sebanyak **Rp.170.784.504.000,00** (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari pengadaan Busway Single (paket II) Rp. 67.428.504.000,00 dan Busway Articulated (paket V) Rp103.356.000.000,00, atau setidaknya sejumlah **kerugian keuangan negara** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan negara dari BPKP Nomor: SR-560/PW04/5/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang penghitungannya dilakukan dengan metode membandingkan antara harga bus yang dibayarkan dengan harga bus yang seharusnya pada pengadaan bus, dan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan oleh negara dengan realisasi pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan, sehingga diketahui **kerugian keuangan negara** sebesar Rp. **20.638.824.000**: (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Terdakwa Agus Sudiarto selaku Direktur

PT IFANI DEWI (Articulated paket V)	Rp	13.659.000.000
-------------------------------------	----	----------------

Terdakwa Agus Sudiarto selaku Direktur		
PT IFANI DEWI (Single paket II)	Rp	6.979.824.000

Jumlah	Rp	<u>20.638.824.000</u>
--------	----	-----------------------

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-**



**Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa **AGUS SUDIARSO** selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi selaku Penyedia Barang pada Pengadaan *Busway Articulated* Paket V dan *Busway Single* Paket II, bersama-sama dengan **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, *Busway Single* dan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, **Ir. UDAR PRISTONO, M.T.** Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **Dr. PRAWOTO, MSAE.**, Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Perencana dan Pengendali Teknis serta Pengawas Pengadaan Armada Bus *Busway* dan Bus Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Jl. Taman Jatibaru I No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 46 Tahun 2009, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq Dinas Perhubungan berdasarkan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor: 1.07.008.18.001.5.2 yang disahkan tanggal 26 Februari 2013, terdapat anggaran Program Peningkatan Pengelolaan *Busway* dengan kegiatan Pengadaan bus ***Busway Articulated*** dan ***Busway Single*** sebesar **Rp.1.000.000.000.000,00** (satu trilyun rupiah) yang



bersumber dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 yang **dirubah** berdasarkan DPPA-SKPD Nomor 1.07.008.107.18.001.5.2 menjadi **Rp.848.112.755.000,00** (delapan ratus empat puluh delapan miliar seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), sudah termasuk kegiatan Perencanaan dan Pengawasan;

- Dan selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq Dinas Perhubungan menganggarkan juga Pengadaan Bus untuk **Peremajaan Angkutan Umum Reguler** berupa pengadaan **Bus Sedang** senilai **Rp.500.000.000.000,00** (lima ratus miliar rupiah) berdasarkan DPA-SKPD Nomor : 1.07.008.18.004.5.2 yang disahkan tanggal 26 Pebruari 2013, termasuk *kegiatan Perencanaan dan Pengawasan* kegiatan senilai **Rp.8.250.000.000,00** (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang **dirubah** berdasarkan DPPA-SKPD Nomor 1.07.008.03.004.5.2 yang disahkan tanggal 25 Oktober 2013 menjadi senilai **Rp.299.300.000.000,00** (dua ratus sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus juta rupiah), sudah termasuk *kegiatan Perencanaan dan Pengawasan* senilai **Rp.3.250.000.000,00** (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Dimana kegiatan pengadaan bus Busway tersebut tidak hanya terdiri dari satu paket pengadaan saja, melainkan dipecah-pecah menjadi 15 paket yang terdiri dari : **5 paket** pekerjaan pengadaan **Busway Articulated**, **5 paket** pekerjaan pengadaan **Busway Single**, **5 paket** pekerjaan pengadaan **Bus Sedang**, namun dalam pelaksanaan lelang, **hanya 14 paket** yang berhasil dilelang dan diantara **14 paket** pengadaan tersebut, **ada 4 (empat)** paket pengadaan yang **telah dilaksanakan** dan **diserahterimakan** kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

- (1) **Pengadaan Busway Articulated** paket I sebanyak 30 unit,
- (2) **Pengadaan Busway Articulated** paket IV sebanyak 30 unit,
- (3) **Pengadaan Busway Articulated** paket V sebanyak 29 unit (dari 30 unit yang seharusnya diadakan), dan
- (4) **Pengadaan Busway Single** paket II sebanyak 36 unit;

- Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan bus Busway tersebut atau pengadaan-pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Cq Dinas Perhubungan, UDAR PRISTONO, M.T. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, selaku Pengguna Anggaran telah membentuk organisasi proyek tersebut, dimana R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 21/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, selain telah dibentuk/ditunjuk selaku PPK, dibentuk/ditunjuk juga SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. selaku Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 33/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Ir. UDAR PRISTONO, M.T. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran;

- Dalam **tahap perencanaan** untuk kegiatan paket-paket pengadaan busway tersebut, R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya bertugas menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berupa spesifikasi teknis dan harga serta harga perkiraan sendiri (HPS), namun perencanaan justru dilakukan oleh pihak lain yakni personil/petugas dari **Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)** dengan alasan perencanaan dilakukan secara *swakelola* dengan cara terlebih dulu membuat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 77/-1.811.125 dan Nomor: 02/PKS/PTIST/ TIRBR/ BPPT/01/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Perencanaan dan Pengendalian Teknis serta Pengawasan Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Medium) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Ir. UDAR PRISTONO, M.T. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Dr. PRAWOTO, MSAE. selaku Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (PTIST-BPPT), yang kemudian disusul dengan diterbitkannya **Surat Perintah Tugas** dari Ir. UDAR PRISTONO, M.T. selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada tim/personil BPPT, yakni :

- (1) Nomor : 61/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan **Bus Busway Articulated** dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (2) Nomor : 63/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang Perencanaan Pengadaan **Bus Busway Single** dengan syarat pembayaran biaya

Hal. 28 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016





pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- (3) Nomor: 65/-1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentang perencanaan pengadaan **Bus untuk peremajaan** angkutan umum regular dengan syarat pembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sementara pihak BPPT tidak pernah memberikan Surat Tugas atau sejenisnya kepada Dr. PRAWOTO, MSAE., beserta dengan tim/personil BPPT untuk pelaksanaan pekerjaan swakelola pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI tersebut;

- Adapun mengenai ruang lingkup pekerjaan perencanaan yang didasarkan pada **Surat Perintah Tugas** tersebut meliputi :
  - (1) Melakukan survey harga sesuai dengan spesifikasi dan memberikan perbandingan harga dari spesifikasi yang ditentukan;
  - (2) Melakukan penelitian terhadap spesifikasi teknis;
  - (3) Memberikan masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran apabila terdapat perbedaan spesifikasi dengan yang ada di lapangan;
  - (4) Membuat gambar sesuai dengan spesifikasi yang ada dan
  - (5) Membuat Laporan Akhir;
- Kemudian atas penugasan tersebut, Dr. PRAWOTO, MSAE., bersama dengan tim BPPT menyusun Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus yang isinya antara lain menyangkut :
  - (1) pembahasan hasil perencanaan pengadaan armada Busway;
  - (2) penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terdiri dari: HPS berdasarkan biaya kontrak tahun-tahun sebelumnya, Perbedaan harga dan spesifikasi komponen utama, Daftar harga dari pabrikan/distributor, dan dasar penetapan HPS;
  - (3) Spesifikasi Teknis dan RAB;
  - (4) *Term of Reference*;
  - (5) Gambar teknis;
  - (6) Dokumen Pengadaan (*include* RKS);
- Selanjutnya Laporan Akhir tersebut dimaksudkan untuk memberikan bantuan teknis kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan *rencana spesifikasi teknis* dengan beberapa perbandingan harga sampai pada final spesifikasi teknis yang siap untuk dijadikan salah satu dokumen pada dokumen tender berikut dengan gambar sesuai spesifikasi yang ada dalam rangka pengadaan bus busway, padahal Tim Penyusun dari BPPT



tidak berwenang membuat Dokumen Pengadaan, karena penyusunan Dokumen Pengadaan merupakan tugas pokok dan kewenangan Panitia Pengadaan yang telah memiliki Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan yang dilaksanakan oleh Dr. PRAWOTO, MSAE. dan Tim BPPT tersebut **tidak sesuai dengan ketentuan pekerjaan swakelola** sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (selanjutnya disingkat Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012), yaitu:

- (1) Pasal 26 ayat (3), mengatur bahwa prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan;
- (2) Pasal 28 ayat (3), mengatur bahwa kegiatan perencanaan swakelola dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- (3) Lampiran VI huruf C angka 1 mengatur tata cara Swakelola:
  - PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan swakelola kepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya (huruf b);
  - Pembentukan tim Swakelola yang dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas (huruf g angka 1);
  - KAK memuat keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, rencana kerja harian (huruf h angka 3);
  - KAK memuat rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan (huruf h angka 4);

- Selanjutnya untuk memberikan bantuan teknis kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam *penyusunan rencana spesifikasi teknis* dengan beberapa perbandingan harga sampai pada final spesifikasi teknis yang siap untuk dijadikan salah satu dokumen tender tersebut, Dr. PRAWOTO, MSAE., dan Tim BPPT menyusun HPS dan menyampaikan “penetapan” HPS untuk *Busway Articulated* kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:

No	ITEM	NILAI (Rp)	KET
----	------	------------	-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Harga rata—rata kontrak 2012	3.733.250.000	-
2	Laju inflasi tahun 2012	4,30%	-
3	Harga tahun 2013 akibat pengaruh inflasi	3.893.779.750	Harga berdasarkan kontrak sebelumnya dan pengaruh inflasi
4	Daftar harga bus ANKAI	3.800.000.000	-
5	Daftar harga bus INKA	3.890.000.000	-
6	Daftar harga bus Yutong	3.650.000.000	-
7	Daftar harga bus Zhongtong	3.685.000.000	-
8	Daftar harga bus Scania	3.780.266.640	Tersasuk BBN, karoseri Restu Ibu dan AC Thermoking
9	Harga rata-rata	3.783.174.398	Rata-rata harga 3,4,5,6,7,8
10	Tambahan harga akibat perubahan komponen	226.896.300	Harga termasuk PPn 10% dan BBN Busway (Rp140.000.000,00)
11	Harga perkiraan sendiri Busway Articulated 2013	4.010.070.698	Harga termasuk PPn 10% dan BBN Busway (140.000.000)
		4.011.000.000	Dibulatkan

dan HPS *on the road* dengan rincian harga sebagai berikut:

No	ITEM	NILAI (Rp)
1	Harga dasar	3.519.090.909
2	PPn 10%	351.909.091
3	Harga <i>off the road</i>	3.871.000.000
4	BBN	140.000.000
	Harga <i>on the road</i> (per unit)	4.011.000.000

- Dalam kegiatan perencanaan untuk menyusun dan menetapkan HPS tersebut, R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga sebelumnya telah terlebih dulu mengarahkan Dr. PRAWOTO, MSAE. (Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT) agar membuat perencanaan dengan mengacu saja pada kontrak tahun 2012, yang selanjutnya dilaksanakan oleh Dr. PRAWOTO, MSAE., dengan menyusun perencanaan berupa *spesifikasi teknis* hanya berdasarkan hasil review spesifikasi tahun 2012 dan spesifikasi dari pemegang merek yang kemudian disesuaikan dengan spesifikasi teknis menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan penentuan *Harga Perkiraan Sendiri (HPS)* hanya mengacu kontrak tahun 2012 yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan penawaran dari agen pemegang merek yang disesuaikan dengan nilai inflasi serta perubahan spesifikasi teknis, bahkan penawaran tersebut berasal dari agen pemegang merek tertentu, yaitu: PT. INKA, PT. KORINDO, PT. MOBILINDO ARMADA, PT.



SAN ABADI, dan **tidak membandingkan harga produk sejenis dari negara lain** sehingga tidak memenuhi 3 (tiga) harga pasar dari negara yang berbeda, dan penyusunan HPS Karoseri hanya dilakukan survey terhadap 2 perusahaan karoseri yaitu PT. RESTU IBU PUSAKA dan PT. DELIMA MANDIRI, sehingga tidak memenuhi syarat penyusunan HPS yang mengharuskan adanya 3 (tiga) harga pasar dari daerah yang berbeda dan *lebih mengarah kepada perusahaan tertentu*, serta yang pada akhirnya menjadi pemenang lelang atau mitra dari pemenang lelang; *padahal* dalam suatu pengadaan barang/jasa tidak dibenarkan menyusun HPS, Spesifikasi Teknis, dokumen pengadaan, dan draft kontrak kepada instansi pemerintah lain dan langsung menerima tanpa meneliti terlebih dulu;

- Dalam Pengadaan **bus busway** khusus **paket II** (single bus) dengan HPS **Rp. 77.868.000.000,00** (36 unit) diumumkan di LPSE DKI Jakarta tanggal 29 Mei 2013. Metode Pemilihan yang dipakai yaitu Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi. Waktu Download Dokumen pengadaan yaitu 29 Mei s/d 10 Juni 2013, penjelasan di LPSE 3 Juni 2013, 10.00 s/d 11.00 WIB dan waktu Tanggal Pemasukan Dokumen 4 Juni, 08.00 WIB s/d 11 Juni 2013, 13.00 WIB. Pembukaan Dokumen Penawaran 11 Juni 2013, 13.01 WIB s/d 23.59 WIB. dan melaksanakan kegiatan pengadaan bus busway tersebut diikuti oleh 45 (empat puluh lima) perusahaan yang mendaftar, dimana dalam pelelangan tersebut Terdakwa **AGUS SUDIARSO** selaku Direktur Utama PT. IFANI DEWI memasukkan penawaran untuk **Pengadaan Busway Single Paket II**;
- Dari 45 (empat puluh lima) perusahaan yang mendaftar, yang upload dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan, yaitu sebagai berikut :
  - (1) PT. Srikandi Metropolitan KSO Zhengzhou Yutong Bus Co, Ltd = Rp. 63.900.000.000,00;
  - (2) PT. **Ifani Dewi** KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya = **Rp. 67.658.400.000,00** dan,
  - (3) PT. Antar Mitra Sejati = Rp. 75.870.000.000,00;
- Selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi dokumen penawaran dengan hasil 2 (dua) perusahaan dinyatakan **tidak lulus** yaitu :
  - 1) PT. Srikandi Metropolitan karena Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) antara PT. Srikandi Metropolitan dengan ZhengZhou Yutong Bus Co.,Ltd tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 Pasal 104 ayat 1 dan 2;



2) PT. Antar Mitra Sejati karena Jaminan Penawaran tidak disampaikan dalam dokumen penawaran;

Sedangkan Perusahaan yang dianggap lulus adalah PT. **Ifani Dewi KSO** PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya, dimana Terhadap perusahaan yang dinyatakan lulus administrasi selanjutnya dilakukan evaluasi teknis dan harga. dan berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap perusahaan Terdakwa AGUS SUDIARSO yakni PT. IFANI DEWI (kemitraan) yang selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2013 **dilakukan Penetapan** Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bus Busway **Paket II** (Single-Bus) oleh SETIYO TUHU, S.E., M.M., Tr. selaku Panitia Pengadaan;

- Kemudian panitia mengumumkan Pemenang sesuai pengumuman Nomor : 10/PU/Single-2/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Panitia menyerahkan hasil pelelangan melalui Pengantar Berita Acara Hasil Pelelangan kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 1 Juli 2013;
- Pemenang pelelangan pekerjaan tersebut di atas adalah :

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	NPWP	Keterangan
1.	PT. IFANI DEWI KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya	Jl. Tebet Barat Dalam Raya 153-A, Rt. 004/006 Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan	67.658.400.000,00	01.680.974.1-015.000	<b>Pemenang</b>

- Dan untuk Pengadaan bus busway **paket V (articulated bus)** dengan HPS **Rp. 120.330.000.000,00** (30 unit) diumumkan di LPSE DKI Jakarta tanggal 4 Juni 2013. Metode Pemilihan yang dipakai yaitu Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi. Waktu Download Dokumen Kualifikasi yaitu 4 s/d 17 Juni 2013 dan waktu Tanggal Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi 4 s/d 18 Juni 2013, dan melaksanakan kegiatan pengadaan bus busway tersebut diikuti oleh 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar, dimana dalam pelelangan tersebut Terdakwa **AGUS SUDIARSO** selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi memasukkan penawaran untuk **Pengadaan Busway Articulated Paket V**;
- Dari 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan yang mendaftar, yang upload dokumen kualifikasi terdiri 9 (sembilan) perusahaan, yaitu :
  - 1) PT. Mobilindo Armada Cemerlang,
  - 2) PT. Korindo Motors KSO PT. Restu Ibu Pusaka,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PT. Mayapada Auto Sempurna,
- 4) PT. Putriasi Utama Sari KSO PT. Arimbi Jaya Agung,
- 5) PT. IFANI DEWI KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya,
- 6) PT. Srikandi Metropolitan,
- 7) PT. Blue Star Karsa Unggul KSO PT. Vita Samudera,
- 8) PT. Industri Kereta Api (persero) KSO PT. Mekar Armada Jaya,
- 9) PT. Indo Dongfeng Motor.

- Kemudian dilakukan evaluasi dokumen kualifikasi dengan hasil 4 (empat) perusahaan dinyatakan **tidak lulus** yaitu :

- 1) PT. Mayapada Auto Sempurna karena Kemampuan Dasar (KD) untuk kontrak pengalaman kerja tidak sesuai sub bidang sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;
- 2) PT. Blue Star Karsa Unggul KSO PT. Vita Samudera karena Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi dan Tidak melampirkan pengalaman kontrak dalam isian kualifikasi sebagai perhitungan Kemampuan Dasar (KD = 3 NPt);
- 3) PT. Industri Kereta Api (persero) KSO PT. Mekar Armada Jaya karena Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi dan
- 4) PT. Indo Dongfeng Motor karena Kemampuan Dasar (KD) untuk kontrak pengalaman kerja tidak sesuai sub bidang sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;

- Sedangkan Perusahaan yang upload dokumen penawaran dan dinyatakan lulus terdiri dari 4 perusahaan yaitu :

- 1) PT. Putriasi Utama Sari KSO PT. Arimbi Jaya Agung = Rp.96.390.000.000,00;
- 2) PT. Mobilindo Armada Cemerlang = Rp. 110.265.000.000,00;
- 3) PT. IFANI DEWI KSO PT. SAN Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya = Rp. 110.520.000.000,00 dan
- 4) PT. Korindo Motors KSO PT. Restu Ibu Pusaka = Rp. 113.394.000.000,00;

- Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2013 dilakukan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bus Busway Paket V (Articulated-Bus) dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor : 341/2013. Selanjutnya panitia mengumumkan Pemenang sesuai pengumuman Nomor : 15/PU/Artic-4/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan pada tanggal 2 Agustus 2013 SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. selaku Panitia

Hal. 34 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan, menyerahkan hasil pelelangan melalui Pengantar Berita Acara Hasil Pelelangan kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyatakan bahwa Terdakwa AGUS SUDIARSO **memenangkan** pelelangan pekerjaan tersebut dengan nilai penawaran **Rp. 110.520.000.000,00**;

- Setelah R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan dan mengumumkan Terdakwa AGUS SUDIARSO selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi sebagai pemenang lelang, baik untuk pengadaan Busway Single Paket II maupun Busway Articulated paket V kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian/kontrak antara Terdakwa AGUS SUDIARSO sebagai pemenang lelang dengan R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yaitu :

## A. Perjanjian Kontrak Busway Single Paket II :

**Perjanjian kontrak Nomor: 991/-1.811.125 tanggal 22 Juli 2013 (Single Busway Paket II) dengan nilai Rp. 67.658.400.000,00 untuk jumlah 36 unit Busway Single dan - Addendumnya No. 1749/-1.811.125 tanggal 13 Desember 2013.**

- Setelah Terdakwa menandatangani kontrak Nomor: 991/-1.811.125 tanggal 22 Juli 2013 tersebut, Terdakwa langsung membuat Order/PO ke:
  1. PT. San Abadi (Pemesanan 36 unit Chasis) PO No. 01A/PO/ID/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 Rp. 1.045.000.000,00 x 36 = Rp. 37.620.000,
  2. PT. Mekar Armada Jaya (New Armada) untuk Karoseri 36 unit PO No. 09/PO/ID/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Rp. 300.000.000 x 36 = Rp. 10.800.000,
  3. PT. Bahagia Audio Video (Radio Komunikasi) sebanyak 36 unit PO No. 03/PO/ID/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Rp. 8.800.000,00 x 36 = Rp. 316.800.000,
  4. PT. Bahagia Audio Video (Conventer) sebanyak 36 unit PO No. 15/PO/ID/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Rp. 1.430.000,00 x 36 = Rp. 51.480.000,
  5. PT. Klima Anlage Jaya untuk 36 unit AC, PO No. 06/PO/ID/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Rp. 83.000.000,00 x 36 = Rp. 2.988.000.000,

Hal. 35 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. Golden Solution Indonesia untuk 36 unit LED, CCTV, GPS, Running Text tanggal 25 Juli 2013 PO No. 07/PO/ID/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 Rp. 75.900.000,00 x 36 = Rp. 2.718.000.000,00.
7. Setelah chasis datang, langkah berikut, menyerahkan ke pihak Karoseri dan Karoseri membuat rangka Busway tersebut sampai pemasangan komponen lainnya yaitu AC, LED, CCTV, Radio Komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing keahliannya, yaitu:
  - Pemasangan AC oleh PT. Klima Anlage Jaya
  - Pemasangan LED, CCTV, GPS, Running Teks oleh PT Golden Solution Indonesia
  - Pemasangan Radio Komunikasi oleh PT Bahagia Audio Video
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan Busway Single telah diserahkan dari Terdakwa AGUS SUDIARSO kepada R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melalui Panitia memeriksa busway dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan No. 9382/-1.811.123, sebagaimana Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan Nomor : 9382/-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013, yang menerima adakah: AHMAD BAICHAQI, S.Kom selaku Penyimpan Barang Dinas Perhubungan Pemprov. DKI Jakarta dan yang disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Ir. UDAR. PRISTONO, MT, sedangkan untuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Bidang Pekerjaan Konstruksi No. 12/18.001/SKRT-s/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013, sebagaimana Addendum No. 1749/-1.811.125 tanggal 13 Desember 2013 ke-36 (tiga puluh enam) unit Busway Single Bus sudah Terdakwa serahkan ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Berita Acara serah terima Nomor 9393/-1.811.125 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Ifani Dewi dan Dradjad Adhyaksa, ATD, MT selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Ir. U. Pristono, MT;
- Kemudian selanjutnya dengan adanya Berita Acara Penerimaan barang tersebut pihak Terdakwa mengajukan tagihan sesuai BA Penerimaan barang/pekerjaan dan BA Pembayaran fisik unit Busway tanggal 27 Desember 2013. Jumlah pembayaran yang Terdakwa terima, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hal. 36 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Kontrak : Rp. 67.658.400.000,00
- BBN (Bea Balik Nama) : Rp. 2.160.000.000,00
- Kontrak Unit : Rp. 65.498.400.000,00
- Pajak PPn : Rp. 5.954.400.000,00
- Pajak PPh : Rp. 893.160.000,00
- Denda : Rp. 29.395.682,00

Jadi yang Terdakwa terima dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk Busway Single (**paket II**) yaitu : Nilai kontrak Unit dikurangi Pajak PPn, Pajak PPH dan Denda keterlambatan. Yaitu sebesar **Rp.58.621.444.318,00** dari kontrak Unit Rp. **65.498.400.000,00** ditambah BBN yang sudah disetorkan oleh saksi R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T ke Kas Negara dan telah dibayarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada PT. Ifani Dewi sebesar Rp.1.930.104.000,00 (BBN);

- Bahwa setelah diperiksa oleh **ahli** dari **Pusat Inovasi Otomotif Universitas Gadjah Mada** Yogyakarta ternyata Articulated Busway dan Single Busway yang diadakan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana yang menjadi lampiran kontrak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bus Ankai Single (untuk paket II)

- Nomor Polisi : B 7645 IV
- Type : Single Bus
- Merk : Ankai
- Merk dan Tipe Mesin : Weichai WP10NG300E30
- Karoseri Body : New Armada
- Rekanan : PT. Ifani Dewi

Pada pemeriksaan fisik **busway Ankai Single** , beberapa spesifikasi teknis tidak sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis pada kontrak, yaitu :

1. Berat kendaraan, berdasarkan spesifikasi teknis, GCW maksimal kendaraan ini adalah 16.000 Kg, sedangkan kapasitas angkut penumpang 5.100 Kg sehingga berat kosong maksimal yang diijinkan dari kendaraan ini adalah 10.900 Kg sedangkan berat kosong kendaraan ini adalah 11.480 Kg. Dapat disimpulkan bahwa kendaraan busway Ankai Single dengan nomor Polisi B 7645 IV kelebihan berat sebesar 580 Kg jadi berat busway ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
2. Lebar body Busway sebesar 2.510 mm melampaui spesifikasi teknis lebar body maksimum yang ditentukan yaitu sebesar 2.500 mm.

Hal. 37 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



3. Tinggi pintu akses masuk penumpang busway ini adalah 1.870 mm, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu maksimal 1.900 mm;
4. Sertifikasi standar emisi gas buang EPA/CARB Certification (USA) atau EURO II (Europa) belum ada, tidak dapat ditunjukkan pada waktu pemeriksaan kendaraan berlangsung
5. Side Impact Bar untuk proteksi gas dari arah samping Busway tidak ada tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan.
6. Cover penutup tabung gas dari arah bawah berupa strimin besi bukan plat alumunium tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan.
7. Beban gandar belakang sebesar 11.015 Kg, beban gandar belakang ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu maksimal beban gandar belakang sebesar Rp.10.000 Kg gandar belakang Busway Anka single dengan nomor polisi B 7645 IV kelebihan beban 1.015 kg
8. Lebar bebas pintu akses penumpang depan sebesar 2 x 640 lebar bebas pintu akses penumpang depan dan belakang busway ini lebih sempit dibanding dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu sebesar 2 x 800 mm, sedangkan lebar bebas pintu akses penumpang rata-rata sebesar 2 x 480 mm kurang dari spesifikasi yang ditentukan sebesar 2 x 600 mm. Lebar bebas pintu akses penumpang depan, belakang tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan.
9. Ukuran spion luar dengan model single glass sebesar 190 x 320 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan model 2 in 1 Double Glass dengan top Glass dan Bottom Glass Convex radius 530 mm dengan ukuran minimal sebesar 200 x 427 mm.
10. Papan peta petunjuk koridor sebesar 240 x 890 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan sebesar 250 x 900 mm
11. Exhaust fan yang terpasang sebanyak 1 unit tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan yaitu sebanyak 2 unit.

**B. Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Busway Articulated (gandeng) Paket V**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Bahwa Terdakwa AGUS SUDIARSO telah menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak dengan R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yaitu untuk Paket V Pekerjaan Busway Articulated (gandeng) dengan Kontrak No.1175/1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013 dengan nilai Rp. 110.520.000.000,00 (seratus sepuluh miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);***

- Setelah menerima kontrak, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi langsung membuat Jaminan Uang Muka untuk meminta/mengambil uang muka 20% dari nilai kontrak dengan jaminan Asuransi Reguard tanggal 3 September 2013. PT. Ifani Dewi juga membuat PO/Order ke PT. Klima Anlage sebagai main dealer AC tanggal 23 September 2013

- PT. Ifani Dewi juga membuat PO/Order ke PT. Golden untuk barang GPS tanggal 26 September 2013;
- PT. Ifani Dewi juga membuat PO/Order ke PT. Bahagia untuk Radio Komunikasi tanggal 26 September 2013;

Oleh karena kekurangan waktu, maka Terdakwa mengajukan Addendum Kontrak beberapa kali, yaitu:

1. Addendum Kontrak I dengan No. 1770/-1.811.125 tanggal 18 Desember 2013 dengan penambahan waktu tanggal 30 Agustus 2013 s/d 27 Desember 2013;
2. Addendum Kontrak II No. 1797/-1.811,125 tanggal 27 Desember 2013, penambahan waktu tanggal 27 Desember 2013 s/d 15 Januari 2014;
3. Addendum Kontrak III No. 11/-1.811.125 tanggal 16 Januari 2014, penambahan waktu tanggal 15 Januari 2014 s/d 08 Februari 2014;

- Pada tanggal 15 Desember 2013, Unit Busway sudah diserahkan ke PT. **Ifani Dewi** dari PT. San Abadi sebanyak 29 unit lalu diadakan pemasangan GPS dan Radio Komunikasi. Setelah semuanya terpasang lalu diadakan cek fungsi semua (PDI) dalam kondisi baik;
- Dengan Berita Acara Serah Terima barang No. 9403/-1.811.125 Tanggal 27 Desember 2013 sebanyak 29 unit telah diserahkan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Atas dasar Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Articulated Bus belum diserahkan dan belum dibayar Dinas Perhubungan DKI Jakarta;
- Tanggal 27 Desember 2013 PT. Ifani Dewi mengajukan pembayaran untuk 29 (dua puluh sembilan) unit dengan dasar Berita Acara Pembayaran No. 9483/-078 dengan nilai pembayaran Rp.103.356.000.000,00, tetapi Yang

Hal. 39 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



belum 1 (satu) unit senilai Rp. 3.564.000.000,00 (termasuk pajak) Rp. 120.000.000,00 x 30 unit = Rp. 3.600.000.000,00 (BBN dalam penawaran) Pembayaran yang Terdakwa AGUS SUDIARSO terima sebanyak 29 unit, yaitu: 29 x Rp. 3.564.000.000,00 = Rp.103.356.000.000,00 dikurangi (PPn) Rp. 9.396.000.000,00 + (PPh) Rp. 1.409.400.000,00 = Rp.10.805.400.000; Jadi yang diterima sebesar Rp. 92.550.600.000,00;

- Bahwa BBN yang ditawarkan pada saat penawaran sebesar Rp. 120.000.000,00 /unit ternyata yang harus dibayarkan Rp. 140.050.000,00 maka PT. Ifani Dewi Membiayai sebesar Rp. 20.050.000,00 x 30 unit = Rp. 601.500.000,00 dimana BBN tersebut sampai saat ini belum dibayarkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada PT. Ifani Dewi;
- Bahwa setelah diperiksa oleh ahli dari **Pusat Inovasi Otomotif Universitas Gadjah Mada** Yogyakarta ternyata articulated busway dan single busway yang diadakan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Ifani Dewi tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana yang menjadi lampiran kontrak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bus Ankai Articulated (untuk paket V)

- Nomor Polisi : B 7945 IV
- Type : Articulated High Deck Bus
- Merk : Ankai
- Merk dan Tipe Mesin : Weichai WP12NG380E40
- Karoseri Body : Build Up
- Rekanan : PT. Ifani Dewi

Pada pemeriksaan fisik **busway Ankai Articulated**, beberapa spesifikasi teknis tidak sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis pada kontrak, yaitu :

1. Berat kendaraan, berdasarkan spesifikasi teknis, GCW maksimal kendaraan ini adalah 26.000 Kg, sedangkan kapasitas angkut penumpang 8.400 Kg sehingga berat kosong maksimal yang diijinkan dari kendaraan ini adalah 17.600 Kg sedangkan berat kosong kendaraan ini adalah 18.280 Kg. Dapat disimpulkan bahwa kendaraan Busway Ankai Articulated dengan nomor Polisi B 7945 IV kelebihan berat sebesar 680 Kg jadi berat busway ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis;
2. Tinggi pintu akses masuk penumpang busway ini adalah 1.850 mm, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu maksimal 1.900 mm;



3. Beban gandar belakang sebesar 12.504 Kg, beban gandar belakang ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu maksimal beban gandar belakang sebesar Rp.10.000 Kg gandar belakang Busway Anka Articulated dengan nomor polisi B 7945 IV kelebihan beban 2.504 kg;
  4. Lebar rangka pintu depan dan pintu belakang rata-rata 1.570 mm lebar rangka pintu depan dan belakang busway ini lebih sempit dibandingkan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu sebesar 1.640 mm, sedangkan lebar rangka pintu tengah rata-rata sebesar 1.170 mm, lebar rangka pintu tengah busway ini juga lebih sempit dibanding dengan spesifikasi teknis yang ditentukan yaitu sebesar 1.240 mm. Lebar rangka pintu depan, belakang dan tengah tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan;
  5. Lebar bebas pintu akses penumpang depan dan belakang rata-rata sebesar 2 x 690 lebar bebas pintu akses penumpang depan dan belakang busway ini lebih sempit dibanding dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, yaitu sebesar 2 x 800 mm, sedangkan lebar pintu akses penumpang rata-rata sebesar 2 x 490 mm kurang dari spesifikasi yang ditentukan sebesar 2 x 600 mm. Lebar bebas pintu akses penumpang depan, belakang dan tengah tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan;
  6. Tangga darurat dengan jarak antar anak tangga sebesar 260 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan sebesar maksimal 200 mm. Jarak antara anak tangga terbawah dengan tanah sebesar 370 mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan sebesar maksimal 350 mm. Tangga darurat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;
  7. Kelengkapan dashboard berupa tanda peringatan tinggi kendaraan tidak ada, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;
  8. Panel Display samping berukuran 670 x 100 mm tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan sebesar 900 x 150 mm;
- Bahwa terkait ketidak sesuaian spesifikasi teknis yang paling penting untuk diperluas pemeriksaan yang lain pada Busway adalah :
- a. Keberadaan side impact bar, karena tujuan *side impact bar* adalah untuk melindungi tabung gas dari benturan arah samping yang mungkin terjadi. Bila tidak ada *side impact bar* maka tabung gas bisa pecah bila ada benturan dari samping dan potensi kecelakaan ledakan gas sangat besar;



- b. Berat maksimal kendaraan, karena berat maksimal kendaraan dibatasi untuk melindungi jalan, jembatan dan juga kendaraan itu sendiri. Jalan dan jembatan bila dibebani kendaraan yang melewati kemampuan desainnya maka jalan akan cepat rusak. Sedangkan perlindungan terhadap bus itu sendiri terkait dengan stabilitas kendaraan, efektivitas pengeraman dan konsumsi bahan bakar kendaraan. Kendaraan yang terlalu berat mengakibatkan stabilitas kendaraan dan efektivitas pengereman menurun, serta konsumsi bahan bakar meningkat;
- c. Beban maksimal gandar, karena beban gandar berkaitan dengan kekuatan jalan dan jembatan yang dilalui kendaraan itu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS SUDIARSO dalam pelaksanaan pengadaan busway baik pada pengadaan Busway Single (paket II) maupun Busway Articulated/gandeng (paket V) tersebut melakukan praktek ketidakjujuran bisnis, dimana ketidakjujuran tersebut tidak terlepas dari longgarnya pengawasan dari Pengawas yang dilakukan oleh Dr. PRAWOTO, MSAE., dan tim BPPT yang merupakan tujuan dan yang menjadi rekanan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan longgarnya saksi **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **SETIYO TUHU, S.E., M.M., Tr.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated, Busway Single* dan *Bus Sedang* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mempermudah untuk proses pengadaan tersebut dan barang yang telah diserahkan yang ***tidak sesuai spesifikasi dan seharusnya tidak dibayar***, sehingga perbuatan Terdakwa AGUS SUDIARSO bermaksud telah ***menguntungkan dirinya sendiri*** atau **PT. IFANI DEWI** dan **KSO** nya sebesar **Rp.170.784.504.000,00** (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari pengadaan Busway Single (paket II) Rp. 67.428.504.000,00 dan Busway Articulated (paket V) Rp103.356.000.000,00 atau setidaknya tidaknya sebesar Rp. **20.638.824.000,00** (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS SUDIARSO dalam pelaksanaan pengadaan busway baik pada pengadaan Busway Single (paket II) maupun Busway Articulated/gandeng (paket V) tersebut melakukan praktek ketidakjujuran bisnis, dimana ketidakjujuran tersebut tidak terlepas dari

Hal. 42 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

longgarnya pengawasan dari Pengawas yang dilakukan oleh Dr. PRAWOTO, MSAE. dan tim BPPT yang merupakan tunjukkan dan yang menjadi rekanan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan longgarnya saksi **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, *Busway Single* pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Terdakwa juga telah **menyalahgunakan kesempatan sebagai pemenang lelang** dengan memanfaatkan kelonggaran **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah mempermudah untuk proses pengadaan tersebut di atas, dimana proses pengadaannya yang dilaksanakan oleh SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. selaku Ketua Panitia Pengadaan dengan menggunakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan *Busway Articulated* (Bab I angka 1.3) yang disusun oleh Dr. PRAWOTO, MSAE. dengan tim dari BPPT untuk dasar dalam melakukan pelelangan yaitu menggunakan metode pra kualifikasi dengan sistem satu sampul karena merupakan pekerjaan kompleks dan nilainya diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang kemudian *dijadikan dasar penyusunan dokumen lelang oleh R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)* / KPA, dan digunakan pula sebagai dasar pelelangan oleh SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr., selaku Ketua Panitia Pengadaan dalam menetapkan metode pelelangan umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa **tanpa** terlebih dahulu melakukan kaji ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK) ,sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur:

- a. Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik pekerjaan bersifat kompleks (Pasal 47 ayat (6) huruf a);
- b. Metode dua tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dapat menggunakan metode evaluasi sistem gugur, sistem nilai, atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis (Pasal 48 ayat (6));

Dan sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 54 tahun 2010 (Bab III Pengadaan

Hal. 43 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konstruksi huruf A angka 2 huruf b angka 3) poin a) bahwa PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA;

- Bahwa untuk menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012, SETIYO TUHU, S.E.,M.M.Tr. selaku Ketua Panitia Pengadaan **tidak** melakukan penilaian kualifikasi terhadap PT. IFANI DEWI (Terdakwa AGUS SUDIARSO) sebagai pemenang pekerjaan pengadaan *busway articulated* **paket V** dan pengadaan *busway single* **paket II**, di mana perusahaan tersebut menjadi *leadfirm* kemitraan karena kenyataannya di dalam dokumen penawarannya, hanya melampirkan pengalaman perusahaannya dalam pekerjaan pengadaan dan penjualan, yang seharusnya penyedia barang/jasa tersebut **tidak diluluskan** pada tahap penilaian kualifikasi karena tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan, karena dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*leadfirm*), dan seharusnya anggota kemitraan akan mengambil bagian sesuai *sharing* dalam hal pengeluaran, keuntungan dan kerugian dari kemitraan/KSO tetapi kenyataannya pemenang lelang sebagai *leadfirm* kemitraan hanya membeli *busway articulated* dari anggota KSO secara **jual beli lepas** dengan menggunakan *purchase order* dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur "*penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa*";
- Bahwa dalam menilai kualifikasi terhadap Penyedia Barang/Jasa pada proses pelelangan bus *busway articulated* paket V, SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr., tidak melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 19, Pasal 20 Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 karena kenyataannya Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) dari PT. IFANI DEWI (busway merk Ankai) yang dimuat dalam masing-masing dokumen penawaran menyebutkan "*berat maksimal bus articulated adalah 31.000 kg*" padahal yang seharusnya sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Busway Articulated, berat maksimal *Busway Articulated* adalah 26.000 kg;

Hal. 44 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang menjadi tugas dan kewenangan panitia pengadaan yang diatur di dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012, SETIYO TUHU, SE, MMTR., selaku Ketua Panitia Pengadaan:
  - (1) **tidak** melakukan penelitian terhadap metode kerja yang diusulkan oleh calon penyedia barang dan jasa yaitu untuk keperluan mengukur kemampuan teknis dan kebutuhan waktu produksi oleh masing-masing penyedia yang meliputi penyediaan mesin, chasis, perakitan dan penyelesaian karoseri;
  - (2) **tidak** melakukan penelitian terhadap kelengkapan Sertifikasi ISO 9001 yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan yang harus dimiliki salah satu penyedia barang/jasa yang terikat dalam perjanjian KSO sehingga mengakibatkan calon pemenang yang tidak melampirkan metode kerja dan Sertifikasi ISO 9001 masih dapat mengikuti proses pelelangan selanjutnya (tidak digugurkan);
  - (3) **tidak** melakukan penelitian dan penilaian terhadap produk yang ditawarkan calon penyedia barang/jasa yang mengakibatkan produk dari pemenang lelang adalah merk yang sama dengan yang disurvei oleh Dr. PRAWOTO, MSAE pada saat penyusunan HPS yaitu bus merk, bus merk Ankai, yang berasal dari Negara China;
- Selain itu, dalam evaluasi klarifikasi persyaratan teknis pada saat peninjauan fisik, panitia pengadaan tidak melakukan tindakan-tindakan:
  - (1) Pengujian secara cermat terhadap persyaratan teknis khususnya peralatan yang harus dimiliki Penyedia Barang/Jasa (karoseri);
  - (2) Pengujian terhadap pemenuhan dukungan *workshop* yang dimiliki penyedia barang/jasa (karoseri);
  - (3) Analisa terhadap kebutuhan karoseri untuk pengadaan bus yang diimpor secara utuh / *Completed Built Up* (CBU);
  - (4) Uji kemampuan teknis, kapasitas produksi serta managerial peserta lelang tersebut meskipun Panitia Pengadaan melakukan kunjungan kepada peserta lelang namun hanya melihat visual saja;
- Bahwa dalam lelang paket-paket pengadaan busway baik Busway Single (paket II) maupun Busway Articulated/Gandeng (paket V) itu pula, SETIYO TUHU, S.E., M.M.TR. selaku Ketua Panitia Pengadaan melakukan tindakan **post bidding** yaitu merubah, menambah dan/atau mengganti dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah **batas akhir pemasukan**

Hal. 45 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**penawaran** yaitu setelah *evaluasi kualifikasi* pada bulan Juli 2013 sehingga bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 48 ayat (5), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2) yakni dengan cara-cara:

- SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. selaku Ketua Panitia pengadaan telah melakukan tindakan *post bidding*, yaitu merubah, menambah dan/atau mengganti Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran yaitu setelah dilakukan Evaluasi Kualifikasi, sehingga melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 Pasal 48 ayat (5), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2);
- Tindakan *post bidding* tersebut dilakukan SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr.dengan cara menambahkan persyaratan administrasi tentang Tanda Pendaftaran Tipe(TPT), dan persyaratan keagenan dari Kementerian Perindustrian, padahal sebelumnya persyaratan tersebut tidak tercantum dalam Dokumen Pengadaan yang di-up load para peserta lelang, dan juga tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada para peserta lelang;
- Dengan penambahan syarat setelah dilakukan Evaluasi Kualifikasi (*post bidding*) tersebut, mengakibatkan gugurnya penawaran harga yang diajukan oleh PT. Putiasi Utama sari KSO PT. Arimbi Jaya Agung untuk pekerjaan pengadaan Busway Articulated Paket I, Paket IV dan Paket V, dengan penawaran harga untuk setiap paket Rp.96.390.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dan seharusnya mennjadi pemenang lelang dalam pekerjaan tersebut, akan tetapi SETIYO TUHU, S.E., M.M.Tr. menetapkan: PT. IFANI DEWI sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan Busway Articulated Paket V dengan penawaran harga sebesar Rp.110.520.000.000,00 (seratus sepuluh miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) yang semuanya itu penawaran harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh PT. Putiasi Utama Sari untuk barang yang sama;
- Bahwa setelah melalui tahapan lelang tersebut di atas, **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPA**, menetapkan pemenang lelang *Busway Articulated* paket V dimenangkan oleh PT. IFANI DEWI, dan *Busway Single* paket II dimenangkan oleh PT. IFANI DEWI KSO PT. San Abadi dan PT. Mekar Armada Jaya, *padahal* SETIYO TUHU, S.E.,M.M.TR. selaku Ketua Panitia Pengadaan dan anggotanya

Hal. 46 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa perusahaan pemenang lelang sebagai *leadfirm* (perusahaan yang mewakili kemitraan) sebenarnya tidak memenuhi syarat karena:

1. **Tidak** memiliki Kemampuan Dasar (KD) sesuai dengan bidang pekerjaan karena berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ditentukan Pekerjaan Konstruksi, tapi dalam penawaran, pengalaman ketiga perusahaan pemenang lelang adalah Pekerjaan Pengadaan;
2. Tanda pendaftaran tipe dari PT. IFANI DEWI (busway merek Ankai) yang dimuat dalam dokumen penawarannya, berat maksimal *Busway Articulated* adalah **31.000kg**, *padahal* dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan *Busway Articulated*, maksimal *Busway Articulated* adalah **26.000kg**;

sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 (1) b Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur: *Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut*:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, dan
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

- Bahwa selain itu, dalam mengadakan unit-unit busway dengan mitra/KSO-nya, pemenang lelang sebagai *leadfirm* kemitraan hanya membeli *Busway Articulated* dari anggota KSO secara **jual beli lepas** dengan menggunakan *purchase order*, padahal seharusnya anggota kemitraan akan mengambil bagian sesuai *sharing* dalam hal pengeluaran, keuntungan dan kerugian dari kemitraan/KSO;

hal mana tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur **“penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”**;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2013, **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA tetap menerima unit-unit Busway Articulated dan Busway Single** tersebut yang dituangkan dalam surat Berita Acara Serah Terima, *padahal* saat itu Terdakwa AGUS SUDIARSO selaku Direktur PT. IFANI DEWI, menyerahkan

Hal. 47 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit-unit busway baik Busway Single (paket II) maupun Busway Articulated (paket V) yang **tidak sesuai dengan spesifikasi**, dan terlebih lagi pihak Konsultan Pengawas telah memberitahu **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA** bahwa bus-bus yang diadakan oleh Terdakwa tidak sesuai spesifikasi sehingga seharusnya tidak dapat diterima, mengingat ketentuan Pasal 95 Ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 mengatur: **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak**, dan selain itu tindakan **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /KPA menerima** barang tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 yang mengatur **serah terima dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Pekerjaan**;

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS SUDIARSO dalam pelaksanaan pengadaan busway baik pada pengadaan Busway Single (paket II) maupun Busway Articulated/gandeng (paket V) tersebut melakukan praktek ketidakjujuran bisnis dengan memanfaatkan kelonggaran kelonggaran dari **R. DRAJAD ADHYAKSA, M.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, **SETIYO TUHU, S.E.,M.M., Tr.**, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, sehingga mengakibatkan **kerugian keuangan negara total-loss** khusus untuk Terdakwa AGUS SUDIARSO selaku Direktur PT. Ifani Dewi sebanyak **Rp. 170.784.504.000,00** (seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari pengadaan Busway Single (paket II) Rp. 67.428.504.000,00 dan Busway Articulated (paket V) Rp103.356.000.000,00, atau setidaknya sejumlah **kerugian keuangan negara** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan negara dari BPKP Nomor: SR-560/PW04/5/2014 tanggal 25 Juli 201 yang 4 dilakukan dengan metode membandingkan antara harga bus yang dibayarkan dengan harga bus yang seharusnya pada pengadaan bus, dan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan oleh negara dengan realisasi pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan, sehingga diketahui **kerugian keuangan negara** sebesar Rp. **20.638.824.000**: (dua

Hal. 48 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016





puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Terdakwa Agus Sudiarso selaku		
Direktur PT IFANI DEWI		
(Articulated paket V)	Rp	13.659.000.000
Terdakwa Agus Sudiarso selaku		
Direktur PT IFANI DEWI (Single		
paket II)	Rp	6.979.824.000
Jumlah	Rp	20.638.824.000

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;***

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Agustus 2015 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUDIARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa **AGUS SUDIARSO** dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar: Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp20.638.824.000,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan apabila terpidana membayar



uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

3. Menyatakan barang bukti (sebagaimana daftar barang bukti) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah atas nama Chen Chong Kyeong dan Budi Susanto;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUDIARSO**, sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama*", sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SUDIARSO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun** dan denda sebesar: **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar hukuman denda tersebut, maka diganti dengan hukuman kurungan selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa **AGUS SUDIARSO** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp20.638.824.000,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti :
  1. 1 (satu) unit Central Processing Unit(CPU) casing Simbadda S2655 (rakitan) warna hitam.
  2. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI.
  3. Uang sejumlah Rp 1.195.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) (uang tersebut tercatat dalam buku tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI).
  4. 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada pendpt ops no rekening 4020300221 sebesar Rp 125.000,00(seratus dua puluh lima ribu rupiah).
  5. 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada Bendahara Penerimaan Balai Meppo no rekening 118501000081302 sebesar Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).
  6. 1 (satu) buah Slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2014 kepada Meiyanne Lestari SSi no rekening 124201001544501 sebesar Rp 578.334.000,00(lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
  7. 1 (satu) buku Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
  8. 1 (satu) fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 144/M Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar sebagai Kepala BPPT.
  9. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket I
  10. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket II

Hal. 51 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang  
Paket IV
12. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang  
Paket V
13. Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway  
Paket III
14. Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway  
Paket V
15. Laporan Bulanan Pengawasan Articulated  
Busway Paket V
16. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang  
Paket I
17. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang  
Paket II
18. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang  
Paket IV
19. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang  
Paket V
20. Laporan Akhir Pengawasan Single Busway  
Paket III
21. Laporan Akhir Pengawasan Single Busway  
Paket V
22. Laporan Akhir Pengawasan Articulated  
Busway Paket V
23. Copy cek dari PT. Citra Murni Semesta
24. Copy cek dari PT. Qorina Konsultan Indonesia
25. Copy cek dari PT. Bahana Nusantara
26. Uang tunai sebesar Rp 150.000.000,00  
(seratus lima puluh juta rupiah)
27. SK Nomor 21/2013 tentang Penunjukan KPA  
sebagai PPK Tahun Anggaran 2013
28. SK Nomor 290/2013 tentang Penunjukan KPA  
sebagai PPK Tahun Anggaran 2013
29. Keputusan Gubernur Nomor 2082/2012  
Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja  
Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013

Hal. 52 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. SK Nomor 22/2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada KPA/PPK dan PPTK pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun 2013
31. SK Nomor 10/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler)
32. SK Nomor 33/2013 tentang Pengangkatan / Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
33. SK Nomor 466/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
34. SK Nomor 595/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
35. Perjanjian Kerjasama Nomor 77/-1.811.125 dan Nomor 02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 antara Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta dengan Direktur PTIST BPPT.
36. Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.0/2010 tentang Tarif Layanan BLU Pusat Pelayanan Teknologi atau BPPT Engineering pada BPPT tahun 2010.
37. Surat Perintah Tugas (SPT) Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Articulated dan Single) dan Medium Bus Kepada Direktur PTIST BPPT.
38. Surat Perintah Tugas (SPT) tentang Pengendalian Teknis dan Pengawasan Pengadaan Bus Busway: Artic Busway Paket II, III & IV, serta Single Busway Paket I, II, dan IV.
39. Dokumen Perencanaan BPPT: KAK, OE/HPS, BQ - Dokumen Kualifikasi & Draft Kontrak (Paket I-V Articulated Busway, Paket I-V Single Busway dan Paket I-V Medium Busway).
40. Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis (Articulated Busway, Single Busway dan Medium Busway).
41. Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Single dan Articulated) dan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler.

Hal. 53 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Kontrak Lengkap 4 Paket (Articulated I, IV, V dan Single II) Yang Sudah Dibayarkan di Tahun Anggaran 2013
43. Addendum Kontrak Single Busway Paket I PT. INDUSTRI KERETA API.
44. Addendum Kontrak Single Busway Paket II PT. IFANI DEWI.
45. Addendum Kontrak Single Busway Paket III PT. PUTRA ADI KARYAJAYA.
46. Addendum Kontrak Single Busway Paket IV PT. IFANI DEWI.
47. Addendum Kontrak Single Busway Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO.
48. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket I PT. KORINDO MOTORS.
49. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket II PT. PUTRIASI UTAMA SARI.
50. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket III PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA.
51. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket IV PT. MOBILINDO ARMADA CEMERLANG.
52. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket V PT. IFANI DEWI.
53. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket I PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA.
54. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket II PT. PUTRA ADI KARYAJAYA.
55. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket IV PT. IFANI DEWI.
56. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO.
57. 4 (empat) set Kwitansi dan BA Serah Terima No. 9401/-1.811.125, No. 9402/-1.811.125, No. 9403/-1.811.125 dan No. 9393/-1.811.125
58. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket I PT. Industri Kereta Api" oleh SPT BPPT di CV. LAKSANA, Ungaran - Semarang.

Hal. 54 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket II PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah.
60. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah.
61. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket II PT. Putriasi Utama Sari" oleh SPT BPPT .
62. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket III PT. Saptaguna Dayaprima" oleh SPT BPPT .
63. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket IV PT. Mobilindo Armada Cemerlang" oleh SPT BPPT .
64. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket III PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Delima Laksana Tata.
65. Laporan Akhir " Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara.
66. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket I PT. Korindo Motors" oleh PT. Citra Murni Semesta.
67. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket V PT. Ifani Dewi" oleh PT. Citra Murni Semesta.
68. 68. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket I PT. Saptaguna Dayaprima" oleh PT. Bahana Nusantara.
69. 69. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket II PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia.
70. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia.
71. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara.
72. Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 10 Paket Busway (Artic dan Single).
73. Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 4 Paket Bus Reguler (sedang).

Hal. 55 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Dokumen Pembayaran Pelunasan Bus Busway (4 Paket) (Artic Paket I,IV dan V) dan (Single Paket II)
75. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Busway Artic
76. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Single.
77. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Reguler.
78. Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single).
79. Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Reguler.
80. Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Busway (Artic Paket I,II,III,IV dan V) dan (Single Paket I,II,III,IV dan V)
81. Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang)
82. Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Busway (Single dan Artic)
83. Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Reguler (Bus Sedang)
84. Dokumen SPJ Panitia Serah Terima (Pemeriksa) Pengadaan Armada (Artic dan Single).
85. Dokumen SPJ Pengendalian Teknis (DALNIS) Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single).
86. Dokumen SPJ Pengendalian Teknis (DALNIS) Pengadaan Bus Reguler (sedang).
87. Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single).
88. Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang)
89. Kontrak Kecil dan Kwitansi Konsultan Pengawasan 8 Paket
90. SPJ Pengawasan BPPT (Single I,II dan IV) dan (Artic II,III dan IV)
91. Surat No:062 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Korindo Motors.

Hal. 56 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Surat balasan No: 019/KMS-GSO/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dari PT. Korindo Motors.
93. Surat No:061 E/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
94. Surat balasan No: 025/MAC/III/13 tanggal 13 Maret 2013 dari PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
95. Surat No:061 B/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi.
96. Surat balasan No:004/SA/EXT-SK/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 dari PT. San Abadi.
97. Surat No:061 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales Indonesia.
98. Surat Balasan NO: 066/IDS/MRKT-Hino tanggal 20 Maret 2013 dari PT. Hino Motors Sales Indonesia.
99. Surat No:061/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA.
100. Surat balasan No: 015/PL.004/KOM/2013 tanggal 20 Maret 2013 dari PT. INKA.
101. Surat No:061 C/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Asian Auto Internasional.
102. Email dari rusmadisuyuti@yahoo.com (BPPT) kepada sales Scania Andreas Truck.
103. Surat No:152 B/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
104. Surat No:152 A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA.
105. Surat No:152/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi.
106. Balasan dari PT. San Abadi melalui email smutomo@yahoo.com.
107. Surat No:152c A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales Indonesia.
108. Surat No:166/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Production Manager CV. Tri Sakti

Hal. 57 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Surat BPPT No: 129/PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dirut PT INKA.
110. Surat PT. INKA No: 79/PL.004/UT/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dr. Ir Prawoto, MSAE.
111. Surat BPPT No: 132/PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Kepala Dinas Perhubungan.
112. surat No: 192 A,B,C tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan pembayaran Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, RAB dan Draft Honor.
113. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No: KP.301/2/9 tanggal 31 Mei 1991 tentang Pengangkatan menjadi PNS An. R. Drajad Adhyaksa Nip.120146318 gol II b.
114. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8816/1986 tanggal 7 Oktober 1986 tentang Pengangkatan sebagai CPNS Daerah Pemerintah DKI Jakarta An. Ir. Udar Pristono.
115. Keputusan Menteri Perhubungan No: KP.301/1/2/IX.PHB/99 tanggal 9 Maret 1999 tentang Pengangkatan menjadi PNS An. Setiyo Tuhi, A.Md.LLAJ Nip. 120157460.
116. Keputusan Menteri Perhubungan No: SK.10/KP.207/PHB/98 tanggal 25 Juni 1998 tentang Pengangkatan CPNS An. Setiyo Tuhi, A.Md.LLAJ Nip. 120157460.
117. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 230 tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang pengangkatan Setiyo Tuhi SE, MMTr sebagai Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dishub Provinsi DKI Jakarta.
118. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 40 tahun 2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan Drajad Adhyaksa, ATD, MT. sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
119. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 990/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang pengangkatan Ir. Udar Pristono, MT sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Hal. 58 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Surat No:200/ADM-BN/PRY-AWA/IX/2013 tanggal 27 September 2013 dari PT Bahana Nusantara kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket I beserta lampirannya.
121. Surat No: 120 Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Juli 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tentang permintaan tenaga ahli.
122. Surat No: 286/BTMP/BPPT/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 dari BPPT kepada PT. Bahana Nusantara tentang bantuan Tenaga Ahli.
123. Surat No: 132.Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan.
124. Surat No: 167/Adm-BN/PRY-AWS/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tentang Surat Perintah Tugas.
125. Surat No: 160.Adm-BN.XI.2013 tanggal 6 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan.
126. Surat No:310/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket V beserta lampirannya.
127. Surat No:306/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket II beserta lampirannya.
128. Surat No: 058/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT.
129. Surat No: 190/PTIM/TIRBR/PT.00.01/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT kepada PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang konfirmasi surat permohonan bantuan Tenaga Ahli.

Hal. 59 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Surat No: 099/Adm-Pry/QKI/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT tentang Surat Tugas Pengawasan.
131. Perjanjian Kerjasama No:08/PK/Meppo/BPPT/IX/2013 antara Balai Mesin Pekakas, Teknologi Produksi dan Otomasi (MEPPO) BPPT dengan PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang pengawasan pengerjaan bus sedang paket V.
132. Surat No: 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan penawaran.
133. Surat No: 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan tenaga ahli.
134. Penawaran harga pekerjaan No: 07/MA/Fw/Meppo/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.
135. PO No: 148/PO/QKI/IX/2013 tanggal 16 September 2013 PT. Qorina Konsultan Indonesia.
136. nvoice No: 011/0203/Meppo/BPPT/III/2014 tanggal 24 Maret 2014
137. Berita Acara Serah Terima Hasil Penyelesaian Pekerjaan No: 01/BAHP/PNBP/Meppo/ BPPT/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.
138. Surat No: 073/Adm-Alt/QKI/IX/2013 tanggal 4 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan.
139. Uang sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terdiri dari:
140. Cek Bank Bukopin No. 1112063891 senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
141. Cek Bank Bukopin No. 1112063892 senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
142. Copy Surat dari LKPP No: 2595/LKPP/DIV.2/KSL/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal rekomendasi metode pemilihan
143. Copy Surat Pernyataan dari Indera Krisna PT. San Abadi tanggal 4 Juni 2013 beserta lampirannya.

Hal. 60 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Copy TPT No:58/IUBTT/TPT/1/2013 tanggal 11 Januari 2013 untuk PT. Korindo Motors.
145. Copy TPT No:195/IUBTT/TPT/2/2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk PT. mobilindo Armada Cemerlang.
146. Copy TPT No:2575/IUBTT/TPT/12/2013 tanggal 10 Desember 2013 untuk PT. San Abadi.
147. Surat No:03/PPJK-1/UM/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dari Ketua Panitia Pengadaan kepada Dirjen IUBTT Kementerian Perindustrian.
148. Kumpulan surat-surat peraturan industry kendaraan bermotor.
149. Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Busway Tahun – 2013
150. Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Sedang Tahun -2013.
151. Laporan Hasil Keputusan RAPIMGUB tgl 19 November 2012 - yang dilaporkan Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada - hari Selasa 20 November 2012
152. Usulan Perubahan Pemaketan Pengadaan Armada Bus Busway kepada Sekertaris Daerah Prov. DKI Jakarta beserta surat permohonan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta (termasuk lampirannya)
153. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pehubungan Prov. DKI Jakarta
154. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana - Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2014, beserta lampirannya
155. Uang tunai sebesar Rp141.624.000,00 (dititipkan ke BRI)
156. Foto Copy buku tabungan BRI no rek 1242-01-001544501 An. Meiyanne Lestari SSI
157. Foto Copy 1 berkas rincian pengeluaran Busway anggaran 2013.
158. Foto Copy Supplementary Agreement antara Yutong Hongkong Lemited dengan PT. Korindo Motors tanggal 20 Agustus 2013

Hal. 61 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Foto Copy Sales Agreement antara Yutong Hongkong Limited dengan PT. Korindo Motors tanggal 14 Juni 2013.
160. Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155786 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
161. Uang sejumlah Rp2.947.870.000,00 (dua miliar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Cek Bank Bukopin No. 1112063894 senilai Rp 2.947.870.000,00 (dua miliar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
162. Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155790 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
163. Uang sejumlah Rp50.952.000,00 (lima puluh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
164. Uang sejumlah Rp119.550.000,00 (Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
165. Uang sejumlah Rp183.912.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
166. Uang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke

Hal. 62 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI  
No Rekening 0193-01-00082230.8

167. Uang sejumlah Rp 43.998.448,00 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
168. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) honor Tim Perencana BPPT Dr. Ir. Erzi Agson Gani M. Eng. dan Ir. Barman Tambunan yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI NoRekening 0193-01-00082230.8
169. Uang sejumlah Rp6.201.798.959,00 (Enam miliar dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
170. 3 (tiga) buah CPU merk IBM
171. 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Busway  
2013
172. 1 (satu) bundel print out rekening Bank  
Mandiri Norek 124-00-8800011-3
173. 1 (satu) bundel dokumen pengecekan bus  
Yutong 2013
174. 1 (satu) bundel comercial invoice 2013
175. 1 (satu) bundel buku maintenance Weicai dan  
Yutong
176. 1 (satu) bundel EC type approval
177. 1 (satu) bundel catalog part
178. 1 (satu) PC Merk Acer warna putih
179. 1 (satu) bundel sertifikasi registrasi uji tipe  
(asli)
180. 1 (satu) bundel Purchase Order Busway 2013
181. 1 (satu) bundel Laporan Rekapitulasi  
Kekurangan dan Ketidaksesuaian Spesifikasi
182. 1 (satu) bundel faktur pembelian

Hal. 63 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) tanggapan PT. Ifani Dewi untuk catatan keterangan
184. 1 (satu) bundel bukti pembayaran
185. 3 (tiga) bundel berkas articulated paket 5
186. 1 (satu) bundel bukti bayar KIR
187. 5 (lima) bundel Laporan Akhir Pengawasan Transjakarta
188. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis articulated bus
189. 1 (satu) bundel rangkuman kontrak single paket 2;
190. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis single bus
191. 1 (satu) bundel perhitungan penjualan 36 unit busway single paket 2
192. 1 (satu) bundel permohonan pengoperasian unit dan perbaikan unit
193. 1 (satu) bundel faktur PT. San Abadi
194. 1 (satu) bundel faktur pembelian busway articulated paket 5
195. Secarik kertas yang bertuliskan:  
Rekening Busway 2013  
Atas Nama : Meiyenne Lestari, Ssi.  
No. Rek : 1242-01-001544-50-1  
Cabang : 1242 KK BPPT

***Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini.***

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 38/PID/TPK/2015/PT.DKI., tanggal 17 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST, Tanggal 10 September 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara pengganti, yang amar selengkapya sebagai berikut:

Hal. 64 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUDIARSO, sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam pasal 2 ayat (1) UU.RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Psi 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUDIARSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar: Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar hukuman denda tersebut, maka diganti dengan hukuman kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa AGUS SUDIARSO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.20.638.824.000,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti :
  1. 1 (satu) unit Central Processing Unit(CPU) casing Simbadda S2655 (rakitan) warna hitam.
  2. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI.
  3. Uang sejumlah Rp 1.195.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) (uang tersebut tercatat dalam buku tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI).

Hal. 65 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada pendpt ops no rekening 4020300221 sebesar Rp 125.000,00(seratus dua puluh lima ribu rupiah).
5. 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada Bendahara Penerimaan Balai Meppo no rekening 118501000081302 sebesar Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).
6. 1 (satu) buah Slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2014 kepada Meiyanne Lestari SSi no rekening 124201001544501 sebesar Rp 578.334.000,00(lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
7. 1 (satu) buku Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
8. 1 (satu) fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 144/M Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar sebagai Kepala BPPT.
9. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket I
10. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket II
11. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket IV
12. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket V
13. Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket II
14. Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket V
15. Laporan Bulanan Pengawasan Articulated Busway Paket V
16. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket I
17. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket II
18. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket IV
19. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket V
20. Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket III
21. Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket V
22. Laporan Akhir Pengawasan Articulated Busway Paket V
23. Copy cek dari PT. Citra Murni Semesta
24. Copy cek dari PT. Qorina Konsultan Indonesia
25. Copy cek dari PT. Bahana Nusantara
26. Uang tunai sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
27. SK Nomor 21/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013

Hal. 66 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. SK Nomor 290/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013
29. Keputusan Gubernur Nomor 2082/2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013
30. SK Nomor 22/2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada KPA/PPK dan PPTK pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun 2013
31. SK Nomor 10/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler)
32. 32.. SK Nomor 33/2013 tentang Pengangkatan / Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
33. 33.. SK Nomor 466/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
34. SK Nomor 595/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
35. Perjanjian Kerjasama Nomor 77/-1.811.125 dan Nomor 02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 antara Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta dengan Direktur PTIST BPPT.
36. Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.0/2010 tentang Tarif Layanan BLU Pusat Pelayanan Teknologi atau BPPT Engineering pada BPPT tahun 2010.
37. Surat Perintah Tugas (SPT) Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Articulated dan Single) dan Medium Bus Kepada Direktur PTIST BPPT.
38. Surat Perintah Tugas (SPT) tentang Pengendalian Teknis dan Pengawasan Pengadaan Bus Busway: Artic Busway Paket II, III & IV, serta Single Busway Paket I, II, dan IV.
39. Dokumen Perencanaan BPPT: KAK, OE/HPS, BQ - Dokumen Kualifikasi & Draft Kontrak (Paket I-V Articulated Busway, Paket I-V Single Busway dan Paket I-V Medium Busway).

Hal. 67 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



40. Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis (Articulated Busway, Single Busway dan Medium Busway).
41. Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Single dan Articulated) dan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler.
42. Kontrak Lengkap 4 Paket (Articulated I, IV, V dan Single II) Yang Sudah Dibayarkan di Tahun Anggaran 2013
43. Addendum Kontrak Single Busway Paket I PT. INDUSTRI KERETA API.
44. Addendum Kontrak Single Busway Paket II PT. IFANI DEWI.
45. Addendum Kontrak Single Busway Paket III PT. PUTRA ADI KARYAJAYA.
46. Addendum Kontrak Single Busway Paket IV PT. IFANI DEWI.
47. Addendum Kontrak Single Busway Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO.
48. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket I PT. KORINDO MOTORS.
49. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket II PT. PUTRIASI UTAMA SARI.
50. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket III PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA.
51. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket IV PT. MOBILINDO ARMADA CEMERLANG.
52. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket V PT. IFANI DEWI.
53. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket I PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA.
54. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket II PT. PUTRA ADI KARYAJAYA.
55. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket IV PT. IFANI DEWI.
56. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO.
57. 4 (empat) set Kwitansi dan BA Serah Terima No. 9401/-1.811.125, No. 9402/-1.811.125, No. 9403/-1.811.125 dan No. 9393/-1.811.125
58. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket I PT. Industri Kereta Api" oleh SPT BPPT di CV. LAKSANA, Ungaran - Semarang.
59. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket II PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah.
61. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket II PT. Putriasi Utama Sari" oleh SPT BPPT .
62. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket III PT. Saptaguna Dayaprima" oleh SPT BPPT .
63. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket IV PT. Mobilindo Armada Cemerlang" oleh SPT BPPT .
64. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket III PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Delima Laksana Tata.
65. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara.
66. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket I PT. Korindo Motors" oleh PT. Citra Murni Semesta.
67. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket V PT. Ifani Dewi" oleh PT. Citra Murni Semesta.
68. 68. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket I PT. Saptaguna Dayaprima" oleh PT. Bahana Nusantara.
69. 69. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket II PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia.
70. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia.
71. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara.
72. Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 10 Paket Busway (Artic dan Single).
73. Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 4 Paket Bus Reguler (sedang).
74. Dokumen Pembayaran Pelunasan Bus Busway (4 Paket) (Artic Paket I,IV dan V) dan (Single Paket II)
75. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Busway Artic
76. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Single.
77. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Reguler.
78. Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single).
79. Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Reguler.

Hal. 69 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Busway (Artic Paket I,II,III,IV dan V) dan (Single Paket I,II,III,IV dan V)
81. Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang)
82. Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Busway (Single dan Artic)
83. Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Reguler (Bus Sedang)
84. Dokumen SPJ Panitia Serah Terima (Pemeriksa) Pengadaan Armada (Artic dan Single).
85. Dokumen SPJ Pengendalian Teknis (DALNIS) Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single).
86. SPJ Pengendalian Teknis (DALNIS) Pengadaan Bus Reguler (sedang).
87. Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single).
88. Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang)
89. Kontrak Kecil dan Kwitansi Konsultan Pengawasan 8 Paket
90. SPJ Pengawasan BPPT (Single I,II dan IV) dan (Artic II,III dan IV)
91. Surat No:062 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Korindo Motors.
92. Surat balasan No: 019/KMS-GSO/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dari PT. Korindo Motors.
93. Surat No:061 E/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
94. Surat balasan No: 025/MAC/III/13 tanggal 13 Maret 2013 dari PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
95. Surat No:061 B/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi.
96. Surat balasan No:004/SA/EXT-SK/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 dari PT. San Abadi.
97. Surat No:061 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales indonesia.
98. Surat Balasan NO: 066/IDS/MRKT-Hino tanggal 20 Maret 2013 dari PT. Hino Motors Sales Indonesia.
99. Surat No:061/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA.
100. Surat balasan No: 015/PL.004/KOM/2013 tanggal 20 Maret 2013 dari PT. INKA.

Hal. 70 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Surat No:061 C/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Asian Auto Internasional.
102. Email dari rusmadisuyuti@yahoo.com (BPPT) kepada sales Scania Andreas Truck.
103. Surat No:152 B/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
104. Surat No:152 A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA.
105. Surat No:152/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi.
106. Balasan dari PT. San Abadi melalui email smutomo@yahoo.com.
107. Surat No:152c A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales Indonesia.
108. Surat No:166/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Production Manager CV. Tri Sakti
109. .Surat BPPT No: 129/ PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dirut PT INKA.
110. Surat PT. INKA No: 79/PL.004/UT/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dr. Ir Prawoto, MSAE.
111. Surat BPPT No: 132/ PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Kepala Dinas Perhubungan.
112. surat No: 192 A,B,C tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan pembayaran Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, RAB dan Draft Honor.
113. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No: KP.301/2/9 tanggal 31 Mei 1991 tentang Pengangkatan menjadi PNS An. R. Drajad Adhyaksa Nip.120146318 gol II b.
114. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8816/1986 tanggal 7 Oktober 1986 tentang Pengangkatan sebagai CPNS Daerah Pemerintah DKI Jakarta An. Ir. Udar Pristono.
115. Keputusan Menteri Perhubungan No: KP.301/1/2/IX.PHB/99 tanggal 9 Maret 1999 tentang Pengangkatan menjadi PNS An. Setiyo Tuhu, A.Md.LLAJ Nip. 120157460.
116. Keputusan Menteri Perhubungan No: SK.10/KP.207/PHB/98 tanggal 25 Juni 1998 tentang Pengangkatan CPNS An. Setiyo Tuhu, A.Md.LLAJ Nip. 120157460.

Hal. 71 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 230 tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang pengangkatan Setiyo Tuhu SE, MMTr sebagai Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dishub Provinsi DKI Jakarta.
118. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 40 tahun 2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan Drajad Adhyaksa, ATD, MT. sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
119. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No: 990/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang pengangkatan Ir. Udar Pristono, MT sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
120. Surat No:200/ADM-BN/PRY-AWA/IX/2013 tanggal 27 September 2013 dari PT Bahana Nusantara kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket I beserta lampirannya.
121. Surat No: 120 Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Juli 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tetang permintaan tenaga ahli.
122. Surat No: 286/BTMP/BPPT/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 dari BPPT kepada PT. Bahana Nusantara tentang bantuan Tenaga Ahli.
123. Surat No: 132.Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tetang menyewa peralatan.
124. Surat No: 167/Adm-BN/PRY-AWS/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tetang Surat Perintah Tugas.
125. Surat No: 160.Adm-BN.XI.2013 tanggal 6 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tetang menyewa peralatan.
126. Surat No:310/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket V beserta lampirannya.
127. Surat No:306/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk

Hal. 72 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket II beserta lampirannya.
128. Surat No: 058/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT.
  129. Surat No: 190/PTIM/TIRBR/PT.00.01/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT kepada PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang konfirmasi surat permohonan bantuan Tenaga Ahli.
  130. Surat No: 099/Adm-Pry/QKI/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT tentang Surat Tugas Pengawasan.
  131. Perjanjian Kerjasama No:08/PK/Meppo/BPPT/IX/2013 antara Balai Mesin Pekakas, Teknologi Produksi dan Otomasi (MEPPO) BPPT dengan PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang pengawasan pengerjaan bus sedang paket V.
  132. Surat No: 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tetang permintaan penawaran.
  133. Surat No: 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tetang permintaan tenaga ahli.
  134. Penawaran harga pekerjaan No: 07/MA/Fw/Meppo/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.
  135. PO No: 148/PO/QKI/IX/2013 tanggal 16 September 2013 PT. Qorina Konsultan Indonesia.
  136. Invoice No: 011/0203/Meppo/BPPT/III/2014 tanggal 24 Maret 2014
  137. Berita Acara Serah Terima Hasil Penyelesaian Pekerjaan No: 01/BAHP/PNBP/Meppo/ BPPT/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.
  138. Surat No: 073/Adm-Alt/QKI/IX/2013 tanggal 4 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur PTIST BPPT tetang menyewa peralatan.
  139. Uang sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terdiri dari:
  140. Cek Bank Bukopin No. 1112063891 senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
  141. Cek Bank Bukopin No. 1112063892 senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Hal. 73 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Copy Surat dari LKPP No: 2595/LKPP/DIV.2/KSL/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal rekomendasi metode pemilihan
143. Copy Surat Pernyataan dari Indera Krisna PT. San Abadi tanggal 4 Juni 2013 beserta lampirannya.
144. Copy TPT No:58/IUBTT/TPT/1/2013 tanggal 11 Januari 2013 untuk PT. Korindo Motors.
145. Copy TPT No:195/IUBTT/TPT/2/2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk PT. mobilindo Armada Cemerlang.
146. Copy TPT No:2575/IUBTT/TPT/12/2013 tanggal 10 Desember 2013 untuk PT. San Abadi.
147. Surat No:03/PPJK-1/UM/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dari Ketua Panitia Pengadaan kepada Dirjen IUBTT Kementerian Perindustrian.
148. Kumpulan surat-surat peraturan industry kendaraan bermotor.
149. Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Busway Tahun - 2013.
150. Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Sedang Tahun -2013.
151. Laporan Hasil Keputusan RAPIMGUB tgl 19 November 2012 - yang dilaporkan Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada - hari Selasa 20 November 2012.
152. Usulan Perubahan Pemaketan Pengadaan Armada Bus Busway kepada Sekertaris Daerah Prov. DKI Jakarta beserta surat permohonan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta (termasuk lampirannya) .
153. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pehubungan Prov. DKI Jakarta
154. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana - Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2014, beserta lampirannya.
155. Uang tunai sebesar Rp141.624.000,00 (dititipkan ke BRI)
156. Foto Copy buku tabungan BRI no rek 1242-01-001544501 An. Meiyenne Lestari SSi.
157. Foto Copy 1 berkas rincian pengeluaran Busway anggaran 2013.
158. Foto Copy Supplementary Agreement antara Yutong Hongkong Lemited dengan PT. Korindo Motors tanggal 20 Agustus 2013.
159. Foto Copy Sales Agreement antara Yutong Hongkong Lemited dengan PT. Korindo Motors tanggal 14 Juni 2013.
160. Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155786 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III

Hal. 74 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
161. Uang sejumlah Rp2.947.870.000,00 (dua miliar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Cek Bank Bukopin No. 1112063894 senilai Rp 2.947.870.000,00 (dua miliar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
162. Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155790 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
163. Uang sejumlah Rp50.952.000,00 (lima puluh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
164. Uang sejumlah Rp119.550.000,00 (Seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
165. Uang sejumlah Rp183.912.000,00 (Seratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
166. Uang sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
167. Uang sejumlah Rp 43.998.448,00 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening

Hal. 75 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8.
168. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) honor Tim Perencana BPPT Dr. Ir. Erzi Agson Gani M. Eng. dan Ir. Barman Tambunan yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI NoRekening 0193-01-00082230.8
169. Uang sejumlah Rp6.201.798.959,00 (Enam miliar dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8
170. 3 (tiga) buah CPU merk IBM
171. 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Busway 2013
172. 1 (satu) bundel print out rekening Bank Mandiri Norek 124-00-8800011-3
173. 1 (satu) bundel dokumen pengecekan bus Yutong 2013
174. 1 (satu) bundel commercial invoice 2013
175. 1 (satu) bundel buku maintenance Weicai dan Yutong
176. 1 (satu) bundel EC type approval
177. 1 (satu) bundel catalog part
178. . 1 (satu) PC Merk Acer warna putih
179. 1 (satu) bundel sertifikasi registrasi uji tipe (asli)
180. 1 (satu) bundel Purchase Order Busway 2013
181. 1 (satu) bundel Laporan Rekapitulasi Kekurangan dan Ketidaksesuaian Spesifikasi
182. 1 (satu) bundel faktur pembelian
183. 1 (satu) tanggapan PT. Ifani Dewi untuk catatan keterangan
184. 1 (satu) bundel bukti pembayaran
185. 3 (tiga) bundel berkas articulated paket 5
186. 1 (satu) bundel bukti bayar KIR
187. 5 (lima) bundel Laporan Akhir Pengawasan Transjakarta
188. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis articulated bus
189. 1 (satu) bundel rangkuman kontrak single paket 2;
190. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis single bus
191. 1 (satu) bundel perhitungan penjualan 36 unit busway single paket 2
192. 1 (satu) bundel permohonan pengoperasian unit dan perbaikan unit

Hal. 76 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) bundel faktur PT. San Abadi
194. 1 (satu) bundel faktur pembelian busway articulated paket 5
195. Secarik kertas yang bertuliskan:  
Rekening Busway 2013  
Atas Nama : Meiyanne Lestari, Ssi.  
No. Rek : 1242-01-001544-50-1  
Cabang : 1242 KK BPPT

***Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini.***

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 02/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI yang telah mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sekedar lamanya pidana penjara pengganti dan menguatkan Putusan yang lain dan selebihnya adalah telah

Hal. 77 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tanpa pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu dengan pertimbangan tidak seimbang antara besarnya nilai uang pengganti dengan pidana penjaranya. Sedangkan uang pengganti sebesar Rp.20.638.824.000 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) tersebut diperoleh dari nilai penawaran terendah dari PT. Putriasi Utama Sari terhadap pengadaan Bus Busway Articulated Paket V sebanyak 30 (tiga puluh) unit sebesar Rp.96.390.000.000 yang telah dinyatakan gugur oleh Panitia dalam proses evaluasi Administrasi;

- Bahwa pada pelelangan ulang Paket II sebanyak 12 (dua belas) unit PT. Putriasi Utama Sari dan Dinas Perhubungan tahun Anggaran 2013 telah memenangkan Paket II tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp.40.536.000.000 (empat puluh miliar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah). Sehingga untuk satu unit harga busway Articulated adalah sebesar Rp3.378.000.000 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Sedangkan yang dijadikan patokan / dasar harga dalam perkara *a quo* adalah harga penawaran per unit sebesar Rp3.213.000.000 (tiga miliar dua ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa harga penawaran per unit yang Terdakwa tawarkan dan dinyatakan sebagai pemenang paket V Bus Articulated per unitnya adalah Rp3.684.000.000 (tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Dengan mengacu kepada seluruh harga yang ditawarkan oleh PT. Putriasi Utama Sari pada pelelangan paket II tahun Anggaran 2013 maka diperoleh selisih harga  $\text{Rp3.684.000.000,00} - \text{Rp3.378.000.000,00} = \text{Rp306.000.000,00}$  (tiga ratus enam juta rupiah). Sehingga untuk 29 (dua puluh sembilan) unit  $\times \text{Rp306.000.000,00} = \text{Rp8.874.000.000,00}$  (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dari perhitungan ahli kerugian keuangan negara  $\text{Rp13.659.000.000,00}$  dihubungkan dengan fakta harga per unit yang dimenangkan oleh PT. Putriasi Utama Sari terdapat selisih  $\text{Rp13.659.000.000,00} - \text{Rp8.874.000.000,00} = \text{Rp4.785.000.000,00}$  (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Menimbang, bahwa dari keberatan di atas kerugian keuangan negara yang harus dibebankan kepada Terdakwa dalam Paket V Bus Articulated adalah sebanyak  $29 \times \text{Rp3.684.000.000} - \text{Rp3.378.000.000} = \text{Rp. 8.874.000.000}$  (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah)

Hal. 78 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari alasan keberatan yang Terdakwa kemukakan tersebut di atas telah terdapat fakta yang melemahkan I menggugurkan perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana dihitung oleh ahli BPKP dan diambil alih oleh *Judex Facti* Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding harus dinyatakan keliru dan tidak beralasan dan Pemohon Kasasi / Terdakwa mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan dan mengadili sendiri sehingga tercapai keadilan materiil bagi Terdakwa I Pemohon Kasasi;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak mempertimbangkan dengan cukup terkait pembayaran pengadaan Busway Single Paket II sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit kepada PT. Ifani Dewi telah kelebihan bayar sejumlah Rp6.979.824.000 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah telah tidak beralasan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dari pengadaan 36 (tiga puluh enam) unit bus single tersebut Terdakwa I PT. Ifani Dewi mendapat keuntungan Rp6.979.824.000 tersebut adalah merupakan keuntungan yang wajar;
- Bahwa seluruh bus single telah diterima oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan jangka waktu kontrak selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari adalah beralasan karena telah digunakan oleh operator Bus TRANSJAKARTA dan telah memberi manfaat kepada masyarakat pengguna transportasi di Provinsi DKI Jakarta;

Maka berdasarkan alasan keberatan sebagaimana telah Terdakwa / Pemohon Kasasi kemukakan di atas maka mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi menerima keberatan tersebut dan menyatakan bahwa keuntungan yang PT. Ifani Dewi peroleh dalam Pengadaan Bus Single Paket II Tahun Anggaran 2013 adalah keuntungan yang wajar dan tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara.

3. Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi mendapatkan bukti baru dalam perkara terpisah yang dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap Terdakwa Chen Chong Kyeong Direktur Utama PT. Korindo Motor untuk Pengadaan Busway Articulated Paket I sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan nilai kontrak Rp113.856.000.000 (seratus tiga belas miliar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah). Dengan Putusan No. 70/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 11 November 2015 dengan Surat Tuntutan Reg. Perkara No. PDS.18/06/2015 tanggal 26 Oktober 2015 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 79 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Chen Chong Kyeong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Chen Chong Kyeong oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Chen Chong Kyeong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Chen Chong Kyeong dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp10.878.037.000 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dikompensasikan dengan uang titipan Terdakwa sebesar Rp17.446.000.000 (tujuh belas miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah) sehingga ada kelebihan titipan sebesar Rp6.587.963.000 (enam miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang harus dikembalikan kepada Terdakwa I PT. Korindo Motor;
6. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti :
  - No. 1 sampai dengan 168 dan No. 170 sampai dengan 195 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Barang bukti No. 169 sejumlah Rp6.201.799.959 (enam miliar dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang dititipkan di rekening penampungan Dana III (Titipan Kejaksaan Agung di Bank BRI No. Rek. 0193-01-00082230.8 dirampas untuk negara cq. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta;
  - Uang sebesar Rp.11.264.201.041 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus satu ribu empat puluh satu rupiah) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan pada rekening penampungan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah dikompensasikan dengan kerugian keuangan Negara, sehingga ada kelebihan uang yang dititipkan oleh Terdakwa sejumlah berjumlah Rp. 6.587.963.000 (enam miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang harus dikembalikan kepada Terdakwa I PT. Korindo Motors;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa jika dibandingkan dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No. Reg. Perkara : PDS 11/JKTPST/03/2015 tanggal 10 Agustus 2015;

Telah menuntut Terdakwa / Pemohon Kasasi dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sudiarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Primair;
2. Menghukum Terdakwa Agus Sudiarto dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp.20.636.824.000 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang Pengganti
3. Menyatakan barang bukti (sebagaimana daftar barang bukti) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai

Hal. 81 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dalam perkara terpisah atas nama Chen Chong Kyeong dan Budi Susanto;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
1. Menimbang bahwa dari perbedaan tuntutan antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Tuntutan yang dituntut kepada Terdakwa Chen Chong Kyeong dalam Pengadaan Busway Articulated Paket I sebanyak 30 (tiga puluh) unit tersebut terdapat ketidakkonsistenan dan disparitas yang sangat tidak adil bagi Terdakwa I pemohon kasasi rasakan dengan perlakuan seperti yang telah Terdakwa kemukakan, maka Terdakwa mohon diputus secara adil oleh Majelis Hakim Agung yang mulia dalam memutus perkara ditingkat Kasasi sebagai Benteng terakhir bagi pencari keadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara Indonesia tercinta ini.
4. Keberatan selanjutnya adalah dalam kontrak pengadaan Bus Articulated Paket V pada tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa / pemohon kasasi telah melakukan serah terima bus busway single paket II dan Bus Articulated (gandeng) kepada pejabat pembuat komitmen sebagai berikut :

No.	Paket	Pelaksana	Nilai Kontrak (Rp)	Jumlah Unit Bus	Keterangan
1	Paket II Single Bus	PT. Ifani Dewi	67.658.400.000	36	Lunas
2	Paket V Articulated Bus	PT. Ifani Dewi	110.520.000.000	30	Pembayaran hanya untuk 29 fisik kendaraan sedangkan biaya surat-surat kendaraan belum dibayar & 1 unit fisik kendaraan juga belum dibayar

Bahwa terhadap Paket V pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta hanya terhadap 29 (dua puluh sembilan) unit bus busway dan terhadap 1 (satu) unit belum dibayarkan termasuk juga biaya surat-surat berupa pajak kendaraan bermotor dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit bus articulated Rp3.378.000.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 30 (tiga puluh) pajak kendaraan bermotor dan surat tanda kendaraan bermotor dan KIR Rp.4.280.500.000;

Sehingga a + b berjumlah Rp.7.658.580.000 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa terhadap belum dilunasinya satu unit bus articulated ditambah biaya surat-surat Terdakwa telah mengajukan gugatan wanprestasi ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sesuai Putusan No. 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 22 April 2015 dengan amar.

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan termohon telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum termohon untuk membayar kewajiban kepada pemohon sebesar Rp7.658.580.000 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon dan termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter atau sebesar Rp193.668.500 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon;
6. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
7. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;
8. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan / turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (**Bukti Putusan BANI Terlampir**);

Hal. 83 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016





Bahwa dari adanya hak Terdakwa / Pemohon Kasasi berupa kekurangan pembayaran yang belum Pemohon Kasasi terima yakni 1 (satu) unit Bus Articulated dan biaya surat-surat kendaraan sebagaimana terungkap di persidangan Vide surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 298 sebagaimana dalam tabel telah diabaikan dan dikesampingkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka telah terbukti bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni dengan hanya menghitung 29 (dua puluh sembilan unit bus busway articulated padahal kenyataannya Terdakwa telah menyerahkan 30 (tiga puluh) unit Bus Articulated kepada pengguna / user *in casu* Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:**

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Ifani Dewi sebagai penyedia barang berupa Busway Articulated Paket V sebanyak 29 unit dan Busway Single Paket II sebanyak 36 unit padahal PT. Ifani Dewi tidak memiliki kemampuan Dasar (KD) dalam menyediakan barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan terdapat kekurangan-kekurangan dan tidak melaksanakan kerja sama operasi (KSO). Kemudian terjadi kelebihan pembayaran karena terjadi harga yang tidak wajar, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum;
2. Bahwa Terdakwa dan saksi R. Drajad Adhyaksa selaku PPK telah mengetahui kegiatan pekerjaan masih terdapat unit-unit busway yang tidak sesuai spesifikasi dan mengalami kekurangan atau bobot pekerjaan belum 100% yaitu, seperti 29 unit Busway Articulated Paket V bobot pekerjaannya baru mencapai 96,26% dan 36 unit Busway Single Paket II bobot pekerjaannya baru mencapai 96,31% berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa spesifikasi teknis dan ahli Teknik Mesin bidang otomotif dari UGM Yogyakarta;
3. Bahwa Terdakwa selaku Dirut PT. Ifani Dewi pada tanggal 27 Desember 2013 telah melakukan penagihan kepada Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta melalui saksi R. Drajad Adhyaksa selaku PPK dan telah dibayar serta diterima oleh PT. Ifani Dewi untuk Busway Single sebanyak 36 Unit sesuai nilai kontrak sebesar Rp.67.658.400.000,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk Busway



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Articulated sebanyak 29 unit sebesar Rp.103.356.000.000,00 (seratus tiga miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);

4. Bahwa realisasi pengadaan 36 unit Busway Single Paket II oleh PT. Ifani Dewi menghabiskan biaya Rp.54.494.280.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan pembayaran berdasarkan SP2D senilai Rp.67.428.504.000,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah) termasuk potongan PPn senilai Rp.5.954.400.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga harga bus Busway yang telah dibayar dan diterima Terdakwa Dirut PT. Ifani Dewi sebesar Rp.61.474.104.000,00 (enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah), dengan demikian selisih pembayaran sebagai kerugian keuangan negara sebesar Rp.6.979.824.000,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil audit BPKP No. SP-560/PW04/5/2014 tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp.20.638.824.000,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001
6. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 38/PID/TPK/2015/PT.DKI., tanggal 17 Desember 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/

Hal. 85 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 September 2015 sekedar mengenai pidananya, denda dan Uang Pengganti, karena Pengadilan Tinggi kurang dalam pertimbangannya terhadap fakta yang terbukti dalam persidangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **AGUS SUDIARSO** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 38/PID/TPK/2015/PT.DKI., tanggal 17 Desember 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 September 2015 sekedar mengenai pidananya, denda dan Uang Pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUDIARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"**;

Hal. 86 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS SUDIARSO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.20.638.824.000,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Central Processing Unit(CPU) casing Simbadda S2655 (rakitan) warna hitam;
  2. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI;
  3. Uang sejumlah Rp 1.195.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) (uang tersebut tercatat dalam buku tabungan BNI Taplus Bisnis no rekening 0327241968 An. IWAN KUSWANDI);
  4. 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada pendpt ops No Rekening 4020300221 sebesar Rp 125.000,00(seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  5. 1 (satu) buah Slip setoran Bank BRI tanggal 3 April 2014 kepada Bendahara Penerimaan Balai Meppo no rekening 118501000081302 sebesar Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
  6. 1 (satu) buah Slip setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 21 Januari 2014 kepada Meiyanne Lestari SSi no rekening 124201001544501 sebesar Rp 578.334.000,00(lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Hal. 87 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buku Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
8. 1 (satu) fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 144/M Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar sebagai Kepala BPPT;
9. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket I;
10. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket II;
11. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket IV;
12. Laporan Bulanan Pengawasan Bus Sedang Paket V;
13. Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket II;
14. Laporan Bulanan Pengawasan Single Busway Paket V;
15. Laporan Bulanan Pengawasan Articulated Busway Paket V;
16. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket I;
17. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket II;
18. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket IV;
19. Laporan Akhir Pengawasan Bus Sedang Paket V;
20. Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket III;
21. Laporan Akhir Pengawasan Single Busway Paket V;
22. Laporan Akhir Pengawasan Articulated Busway Paket V;
23. Copy cek dari PT. Citra Murni Semesta;
24. Copy cek dari PT. Qorina Konsultan Indonesia;
25. Copy cek dari PT. Bahana Nusantara;
26. Uang tunai sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
27. SK Nomor 21/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013;
28. SK Nomor 290/2013 tentang Penunjukan KPA sebagai PPK Tahun Anggaran 2013;
29. Keputusan Gubernur Nomor 2082/2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013;
30. SK Nomor 22/2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada KPA/PPK dan PPTK pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun 2013;

Hal. 88 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SK Nomor 10/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Armada Bus Busway dan Bus Sedang (Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler);
32. SK Nomor 33/2013 tentang Pengangkatan / Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
33. SK Nomor 466/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
34. SK Nomor 595/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dishub Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
35. Perjanjian Kerjasama Nomor 77/-1.811.125 dan Nomor 02/PKS/PTIST/TIRBR/BPPT/01/2013 antara Kepala Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta dengan Direktur PTIST BPPT;
36. Peraturan Menteri Keuangan No. 58/PMK.0/2010 tentang Tarif Layanan BLU Pusat Pelayanan Teknologi atau BPPT Engineering pada BPPT tahun 2010.
37. Surat Perintah Tugas (SPT) Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Articulated dan Single) dan Medium Bus Kepada Direktur PTIST BPPT.
38. Surat Perintah Tugas (SPT) tentang Pengendalian Teknis dan Pengawasan Pengadaan Bus Busway: Artic Busway Paket II, III & IV, serta Single Busway Paket I, II, dan IV.
39. Dokumen Perencanaan BPPT: KAK, OE/HPS, BQ - Dokumen Kualifikasi & Draft Kontrak (Paket I-V Articulated Busway, Paket I-V Single Busway dan Paket I-V Medium Busway).
40. Spesifikasi Teknis dan Gambar Teknis (Articulated Busway, Single Busway dan Medium Busway).
41. Laporan Akhir Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Single dan Articulated) dan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler.
42. Kontrak Lengkap 4 Paket (Articulated I, IV, V dan Single II) Yang Sudah Dibayarkan di Tahun Anggaran 2013
43. Addendum Kontrak Single Busway Paket I PT. INDUSTRI KERETA API.
44. Addendum Kontrak Single Busway Paket II PT. IFANI DEWI.
45. Addendum Kontrak Single Busway Paket III PT. PUTRA ADI KARYAJAYA.
46. Addendum Kontrak Single Busway Paket IV PT. IFANI DEWI.

Hal. 89 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Addendum Kontrak Single Busway Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO.
48. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket I PT. KORINDO MOTORS.
49. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket II PT. PUTRIASI UTAMA SARI.
50. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket III PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA.
51. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket IV PT. MOBILINDO ARMADA CEMERLANG.
52. Addendum Kontrak Articulated Busway Paket V PT. IFANI DEWI.
53. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket I PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA.
54. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket II PT. PUTRA ADI KARYAJAYA.
55. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket IV PT. IFANI DEWI;
56. Addendum Kontrak Bus Sedang Paket V PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO;
57. 4 (empat) set Kwitansi dan BA Serah Terima No. 9401/-1.811.125, No. 9402/-1.811.125, No. 9403/-1.811.125 dan No. 9393/-1.811.125;
58. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket I PT. Industri Kereta Api" oleh SPT BPPT di CV. LAKSANA, Ungaran – Semarang;
59. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket II PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah;
60. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh SPT BPPT di Karoseri NEW ARMADA Magelang Jawa Tengah;
61. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket II PT. Putriasi Utama Sari" oleh SPT BPPT;
62. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket III PT. Saptaguna Dayaprima" oleh SPT BPPT;
63. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket IV PT. Mobilindo Armada Cemerlang" oleh SPT BPPT;
64. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket III PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Delima Laksana Tata;
65. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Single Paket V PT. Adi Tehnik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara;

Hal. 90 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



66. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket I PT. Korindo Motors" oleh PT. Citra Murni Semesta;
67. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Articulated Paket V PT. Ifani Dewi" oleh PT. Citra Murni Semesta;
68. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket I PT. Saptaguna Dayaprima" oleh PT. Bahana Nusantara;
69. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket II PT. Putera Adi Karyajaya" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia;
70. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket IV PT. Ifani Dewi" oleh PT. Qorina Konsultan Indonesia;
71. Laporan Akhir "Pengawasan Pengadaan Bus Sedang Paket V PT. Adi Teknik Equipindo" oleh PT. Bahana Nusantara;
72. Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 10 Paket Busway (Artic dan Single);
73. Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) 4 Paket Bus Reguler (sedang).
74. Dokumen Pembayaran Pelunasan Bus Busway (4 Paket) (Artic Paket I, IV dan V) dan (Single Paket II);
75. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Busway Artic
76. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Single.
77. SPK dan Dokumen Pembayaran Legal Opinion (LO) Bus Reguler.
78. Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single).
79. Dokumen SPJ Perencanaan Pengadaan Bus Reguler.
80. Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Busway (Artic Paket I, II, III, IV dan V) dan (Single Paket I, II, III, IV dan V);
81. Dokumen SPJ Panitia Pengadaan Barang Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang);
82. Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Busway (Single dan Artic);
83. Dokumen SPJ Pejabat Pengadaan LO Bus Reguler (Bus Sedang);
84. Dokumen SPJ Panitia Serah Terima (Pemeriksa) Pengadaan Armada (Artic dan Single).
85. Dokumen SPJ Pengendalian Teknis (DALNIS) Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single).
86. SPJ Pengendalian Teknis (DALNIS) Pengadaan Bus Reguler (sedang).
87. Dokumen SPJ Pengendalian Pengadaan Bus Busway (Artic dan Single).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Dokumen SPJ Penggandaan Pengadaan Bus Reguler (Bus Sedang)
89. Kontrak Kecil dan Kwitansi Konsultan Pengawasan 8 Paket
90. SPJ Pengawasan BPPT (Single I,II dan IV) dan (Artic II,III dan IV)
91. Surat No : 062 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Korindo Motors.
92. Surat balasan No : 019/KMS-GSO/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dari PT. Korindo Motors.
93. Surat No:061 E/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
94. Surat balasan No : 025/MAC/III/13 tanggal 13 Maret 2013 dari PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
95. Surat No:061 B/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi.
96. Surat balasan No : 004/SA/EXT-SK/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 dari PT. San Abadi.
97. Surat No:061 A/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales Indonesia.
98. Surat Balasan No : 066/IDS/MRKT-Hino tanggal 20 Maret 2013 dari PT. Hino Motors Sales Indonesia.
99. Surat No : 061/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA.
100. Surat balasan No : 015/PL.004/KOM/2013 tanggal 20 Maret 2013 dari PT. INKA.
101. Surat No:061 C/PTIST/TIRBR/BPPT/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 kepada Dirut PT. Asian Auto Internasional.
102. Email dari rusmadisuyuti@yahoo.com (BPPT) kepada sales Scania Andreas Truck.
103. Surat No:152 B/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Mobilindo Armada Cemerlang.
104. Surat No:152 A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. INKA.
105. Surat No:152/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. San Abadi.
106. Balasan dari PT. San Abadi melalui email smutomo@yahoo.com.
107. Surat No:152c A/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Dirut PT. Hino Motors Sales Indonesia.

Hal. 92 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Surat No:166/PTIST/TIRBR/BPPT/05/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada Production Manager CV. Tri Sakti
109. Surat BPPT No: 129/ PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 2 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dirut PT INKA.
110. Surat PT. INKA No: 79/PL.004/UT/2013 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Dr. Ir Prawoto, MSAE.
111. Surat BPPT No: 132/ PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal Kemampuan Produksi Bus kepada Kepala Dinas Perhubungan.
112. surat No: 192 A,B,C tanggal 10 Juni 2013 perihal permohonan pembayaran Kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, RAB dan Draft Honor.
113. Surat No:200/ADM-BN/PRY-AWA/IX/2013 tanggal 27 September 2013 dari PT Bahana Nusantara kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tetang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket I beserta lampirannya.
114. Surat No: 120 Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Juli 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tetang permintaan tenaga ahli;
115. Surat No: 286/BTMP/BPPT/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 dari BPPT kepada PT. Bahana Nusantara tentang bantuan Tenaga Ahli.
116. Surat No: 132.Adm-BN.VII.2013 tanggal 15 Agustus 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tetang menyewa peralatan.
117. Surat No: 167/Adm-BN/PRY-AWS/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Kepala Balai BTMP-BPPT tetang Surat Perintah Tugas.
118. Surat No: 160.Adm-BN.XI.2013 tanggal 6 September 2013 dari PT. Bahana Nusantara kepada Direktur PTIST BPPT tetang menyewa peralatan.
119. Surat No:310/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tetang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket V beserta lampirannya.
120. Surat No:306/SP-QKI /IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PT Qorina Konsultan Indonesia kepada Sekretaris Dinas Perhubungan

Hal. 93 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta tentang permohonan perubahan personil untuk pekerjaan pengawasan pengadaan bus sedang paket II beserta lampirannya.

121. Surat No: 058/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT.
122. Surat No: 190/PTIM/TIRBR/PT.00.01/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 dari Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT kepada PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang konfirmasi surat permohonan bantuan Tenaga Ahli.
123. Surat No: 099/Adm-Pry/QKI/IX/2013 tanggal 20 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur Pusat Teknologi Industri Manufaktur BPPT tentang Surat Tugas Pengawasan.
124. Perjanjian Kerjasama No:08/PK/Meppo/BPPT/IX/2013 antara Balai Mesin Pekakas, Teknologi Produksi dan Otomasi (MEPPO) BPPT dengan PT. Qorina Konsultan Indonesia tentang pengawasan pengerjaan bus sedang paket V.
125. Surat No: 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan penawaran.
126. Surat No: 055/Adm-Tend/QKI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada kepala Balai Meppo BPPT tentang permintaan tenaga ahli.
127. Penawaran harga pekerjaan No: 07/MA/Fw/Meppo/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.
128. PO No: 148/PO/QKI/IX/2013 tanggal 16 September 2013 PT. Qorina Konsultan Indonesia.
129. Invoice No: 011/0203/Meppo/BPPT/III/2014 tanggal 24 Maret 2014
130. Berita Acara Serah Terima Hasil Penyelesaian Pekerjaan No: 01/BAHP/PNBP/Meppo/ BPPT/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.
131. Surat No: 073/Adm-Alt/QKI/IX/2013 tanggal 4 September 2013 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia kepada Direktur PTIST BPPT tentang menyewa peralatan.
132. Uang sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terdiri dari:
133. Cek Bank Bukopin No. 1112063891 senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Hal. 94 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Cek Bank Bukopin No. 1112063892 senilai Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
135. Copy Surat dari LKPP No: 2595/LKPP/DIV.2/KSL/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal rekomendasi metode pemilihan
136. Copy Surat Pernyataan dari Indera Krisna PT. San Abadi tanggal 4 Juni 2013 beserta lampirannya.
137. Copy TPT No:58/IUBTT/TPT/1/2013 tanggal 11 Januari 2013 untuk PT. Korindo Motors.
138. Copy TPT No:195/IUBTT/TPT/2/2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk PT. mobilindo Armada Cemerlang.
139. Copy TPT No:2575/IUBTT/TPT/12/2013 tanggal 10 Desember 2013 untuk PT. San Abadi.
140. Surat No:03/PPJK-1/UM/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 dari Ketua Panitia Pengadaan kepada Dirjen IUBTT Kementerian Perindustrian.
141. Kumpulan surat-surat peraturan industry kendaraan bermotor;
142. Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Busway Tahun - 2013.
143. Kronologis Anggaran Pengadaan Armada Bus Sedang Tahun ~2013.
144. Laporan Hasil Keputusan RAPIMGUB tgl 19 November 2012 - yang dilaporkan Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada - hari Selasa 20 November 2012;
145. Usulan Perubahan Pemaketan Pengadaan Armada Bus Busway kepada Sekertaris Daerah Prov. DKI Jakarta beserta surat permohonan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta (termasuk lampirannya);
146. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pehubungan Prov. DKI Jakarta;
147. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana - Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2014, beserta lampirannya;
148. Uang tunai sebesar Rp141.624.000,00 (dititipkan ke BRI)
149. Foto Copy buku tabungan BRI no rek 1242-01-001544501 An. Meiyenne Lestari Ssi;
150. Foto Copy 1 berkas rincian pengeluaran Busway anggaran 2013;
151. Foto Copy Supplementary Agreement antara Yutong Hongkong Lemited dengan PT. Korindo Motors tanggal 20 Agustus 2013;
152. Foto Copy Sales Agreement antara Yutong Hongkong Lemited dengan PT. Korindo Motors tanggal 14 Juni 2013;

Hal. 95 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155786 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8;
154. Uang sejumlah Rp2.947.870.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Cek Bank Bukopin No. 1112063894 senilai Rp 2.947.870.000,00 (dua miliar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8;
155. Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Cek Bank BRI No CEV 155790 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8;
156. Uang sejumlah Rp50.952.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8;
157. Uang sejumlah Rp119.550.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8;
158. Uang sejumlah Rp183.912.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) honor Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8;
159. Uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8;

Hal. 96 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Uang sejumlah Rp 43.998.448,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8;
  161. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) honor Tim Perencana BPPT Dr. Ir. Erzi Agson Gani M. Eng. dan Ir. Barman Tambunan yang terdiri dari uang cash yang kemudian disetorkan ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No. Rekening 0193-01-00082230.8;
  162. Uang sejumlah Rp6.201.798.959,00 (enam miliar dua ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang kemudian disetorkan secara RTGS ke Rekening Penampungan Dana III (titipan Kejaksaan Agung) di Bank BRI No Rekening 0193-01-00082230.8;
  163. 3 (tiga) buah CPU merk IBM;
- Dirampas untuk negara.**
164. 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Busway 2013;
  165. 1 (satu) bundel print out Rek. Bank Mandiri Norek 124-00-8800011-3;
  166. 1 (satu) bundel dokumen pengecekan bus Yutong 2013;
  167. 1 (satu) bundel Comercial Invoice 2013;
  168. 1 (satu) bundel buku Maintenance Weicai dan Yutong;
  169. 1 (satu) bundel EC type approval;
  170. 1 (satu) bundel catalog part;
  171. 1 (satu) PC Merk Acer warna putih;
  172. 1 (satu) bundel sertifikasi registrasi uji tipe (asli)
  173. 1 (satu) bundel Purchase Order Busway 2013
  174. 1 (satu) bundel Laporan Rekapitulasi Kekurangan dan Ketidaksesuaian Spesifikasi;
  175. 1 (satu) bundel faktur pembelian;
  176. 1 (satu) tanggapan PT. Ifani Dewi untuk catatan keterangan
  177. 1 (satu) bundel bukti pembayaran;
  178. 3 (tiga) bundel berkas articulated paket 5;
  179. 1 (satu) bundel bukti bayar KIR;
  180. 5 (lima) bundel Laporan Akhir Pengawasan Transjakarta
  181. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis articulated bus
  182. 1 (satu) bundel rangkuman kontrak single paket 2;

Hal. 97 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis single bus
191. 1 (satu) bundel perhitungan penjualan 36 unit busway single paket 2;
192. 1 (satu) bundel permohonan pengoperasian unit dan perbaikan unit;
193. 1 (satu) bundel faktur PT. San Abadi;
194. 1 (satu) bundel faktur pembelian busway articulated paket 5;
195. Secarik kertas yang bertuliskan:  
Rekening Busway 2013;  
Atas Nama : Meianne Lestari, Ssi.  
No. Rek : 1242-01-001544-50-1  
Cabang : 1242 KK BPPT

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **09 Mei 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

t.t.d./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Hal. 98 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 99 dari 96 hal. Put. No. 654 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99